

**PENGARUH PERCERAIAN ORANG TUA
TERHADAP KENAKALAN REMAJA DI KOTA
BANJARMASIN**

Oleh :
Taufikurrahman
Hery Cahyono
Maulana Akbar
(Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga)

Dosen Pembimbing
(Dra. Hj. Yusna Zaidah. MH)

.

Penelitian ini dibiayai dari Dana DIPA
IAIN Antasari Banjarmasin
Tahun 2015

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
BANJARMASIN
2015

ABSTRAK

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bentuk kenakalan anak (remaja) yang orang tuanya bercerai, pengaruh perceraian orang tua terhadap perilaku (anak) remaja dan sikap orang tua (yang bercerai) ketika mengetahui anak (remaja) bersikap nakal studi di Kota Banjarmasin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, sebagai sebuah model penelitian sosial. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara mendalam (*deft interview*) terhadap responden dan informan. Di samping itu penulis melakukan observasi mendalam terhadap objek yang diteliti.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa bentuk kenakalan anak (remaja) pasca perceraian orang tuanya adalah keluyuran malam, bergadang, dugem, bolos/putus sekolah dan lain lain. Perilaku tersebut berawal dari perceraian orang tuanya yang mengakibatkan mereka frustrasi, bingung, dan merasa terabaikan. Dalam menanggapi anak (remaja) nya yang nakal, kebanyakan orang tua hanya pasrah dan mendoakan anaknya. Sebagian terus berusaha untuk menasehati dan sebagainya yang lain tidak mengupayakan apapun terhadap kelakuan anaknya tersebut. Padahal dari Prinsip hukum begitu terjadi perceraian maka hadhanah dibebankan kepada ibu agar kasih sayang dan kelembutan tetap dirasakan anak. Namun tentang kewajiban memberi nafkah diserahkan kepada orang tua laki-laki (ayah). Lebih bijak jika orang tua menyiapkan kondisi psikologi anak dan pengertian

bahwa perceraian bukanlah akhir dari kehidupan. Salah satunya adalah dengan tetap memberikan kasih sayang, perhatian, dan memenuhi biaya nafkah mereka pasca perceraian.

PENGESAHAN PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “ *Pengaruh Perceraian Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja di Kota Banjarmasin*” telah dilaksanakan dengan sebenarnya oleh Tim Peneliti yang terdiri dari:

Taufikurrahman

Hery Cahyono

Maulana Akbar

(Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga)

Dosen Pembimbing

(Dra. Hj. Yusna Zaidah. MH)

Oleh karena itu, laporan hasil penelitian ini dapat diterima dan dinyatakan sah.

Banjarmasin, 01 Desember 2015

Kepala Pusat Penelitian dan
Penerbitan,

SAMBUTAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN IAIN ANTASARI BANJARMASIN

Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT. Serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Beserta sahabat kerabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini kami menyambut gembira atas dipublikasikannya penelitian Mahasiswa Program studi Hukum Keluarga An. saudara Taufikurrahman, Hery Cahyono, Maulana Akbar dengan Dosen Pendamping Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH, Dengan judul: “*Pengaruh Perceraian Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja di Kota Banjarmasin*”.

Penelitian ini dapat terselenggara dengan dukungan dana yang bersumber dari DIPA IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2015.

Sesuai dengan fungsinya, pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Antasari Banjarmasin terus berupaya melakukan pengkajian dan pengembangan melalui serangkaian riset terhadap masalah-masalah sosial budaya dan keberagaman masyarakat, guna menentukan konsep dan teori-teori aplikatif untuk pengembangan masyarakat dan keberagaman seiring perubahan sosial yang begitu cepat.

Hasil penelitian ini tentunya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi IAIN Antasari Banjarmasin dengan visinya “menjadi Pusat

Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman Multidisipliner yang Kompetitif, Unggul dan Berakhlak”.

Kami berharap agar kiranya temuan-temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat dipergunakan oleh berbagai pihak yang relevan agar karya ilmiah ini dapat berfungsi secara efektif. Semoga dapat bermanfaat bukan hanya bagi masyarakat Kalimantan Selatan, tetapi juga bagi bangsa Indonesia.

Banjarmasin, 01 Desember 2015

Kepala LP2M,

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Pengesahan Penelitian.....	iv
Sambutan Kepala LP2M	v
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Metode Penelitian.....	13

BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERCERAIAN, HADHANAH DAN KENAKALAN REMAJA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian	21
B. Prosedur Perceraian.....	33
C. Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>)	42
D. Kenakalan Remaja.....	55

BAB III TEMUAN DAN ANALISIS DATA

A. Laporan Hasil Penelitian	81
B. Analisis	121

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	144
B. Saran/Rekomendasi	145

DAFTAR PUSTAKA.....	146
----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan bermasyarakat diawali oleh adalah sekumpulan keluarga dari berbagai kalangan. Keluarga yang dimaksud di sini adalah terdiri dari Suami atau ayah, isteri atau ibu dan anak anaknya. Keluarga merupakan lingkungan terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan pertama kali. Setiap orang pasti mendambakan keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan rasa aman, tenang, riang gembira dan saling menyayangi diantara anggota keluarga. Dalam keluargalah terbentuk kepribadian seseorang sejak kecil dan terus memberikan pengaruh yang amat besar kepada tingkah laku, sikap dan pemikiran seseorang yang bersangkutan hingga dewasa. Suasana keluarga yang menimbulkan rasa aman dan menyenangkan akan menumbuhkan kepribadian yang wajar dan begitu pula sebaliknya.

Dalam keluarga yang terdiri dari sepasang suami isteri dan anak-anak akan hidup bahagia, tenteram dan damai apabila anggota keluarga tersebut dapat menjaga dan menyadari tugas dan fungsi masing-masing. Namun tidak semua keluarga berjalan sesuai yang diinginkan atau berjalan harmonis. Ketidakharmonisan itu biasanya berawal dari hubungan perkawinan kedua orang tua yang kandas. Banyak sebab kegagalan perkawinan yang antara lain karena ketidakmampuan pasangan suami-istri dalam memecahkan masalah yang dihadapi (kurang adanya komunikasi 2 arah), saling cemburu, ketidakpuasan pelayanan suami/istri, kurang adanya saling pengertian dan kepercayaan, kurang mampu menjalin hubungan baik dengan keluarga pasangan, merasa kurang dengan penghasilan yang diperoleh, saling menuntut dan ingin menang sendiri¹. Perceraian akan menjadi jalan keluar dalam rumah tangga yang apabila pasangan suami-istri tersebut tidak menemukan jalan keluar lain. Perceraian menjadi salah satu persoalan yang paling

¹ Gunarsa, *Psikolog Remaja*, Jakarta, BPK, Gunung Mulya, 1999, h. 166.

menyakitkan dan menyulitkan dalam kehidupan seseorang. Hal ini dikarenakan perceraian menghadapi seseorang dengan sejumlah proses dan pengambilan keputusan yang penting.

Di dalam Islam sendiri perceraian dikenal dengan istilah talak sangatlah dihindari, talak merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah, dan hukum asal talak adalah makruh (dibenci) karena akan mendatangkan berbagai madharat atau dampak negatif terhadap keluarga terutama anak-anak. Maka talak tidak dilakukan kecuali dalam keadaan terpaksa serta dengan pertimbangan akan adanya kebaikan yang didapat setelah terjadi talak tersebut.

Perceraian adalah hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil terutama bagi pasangan yang sudah memiliki keturunan. Oleh karena itu, sebisa mungkin ia dihindari. Kekhawatiran yang sering muncul adalah dampak perceraian terhadap pengasuhan dan perkembangan anak hasil perkawinan, dan perhatian terhadap dampak perceraian pada anak seringkali muncul

pada saat anak sudah mulai beranjak dewasa atau remana.

Anak pada usia remaja atau meraka yang berumur belasan tahun adalah usia transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 11 tahun sampai 21 tahun.²

Remaja seharusnya adalah generasi penerus bangsa ini, yang diharapkan memiliki masa depan agar mampu meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini agar lebih baik. Dalam pergaulan remaja yang tak lepas dari perkembangan zaman yang semakin modern ini, kebutuhan untuk dapat diterima bagi setiap individu merupakan suatu hal yang sangat mutlak sebagai makhluk sosial.

²WIKIPEDIA Ensiklopedia Bebas, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja>, pada tanggal 12 Juli 2015 pukul 10.30 WITA

Setiap anak yang memasuki usia remaja akan dihadapkan pada permasalahan penyesuaian sosial, yang di antaranya adalah problematika pergaulan teman sebaya. Pembentukan sikap, tingkah laku dan perilaku sosial remaja banyak ditentukan oleh pengaruh lingkungan ataupun teman-teman sebaya. Apabila lingkungan sosial itu memfasilitasi atau memberikan peluang terhadap remaja secara positif, maka remaja akan mencapai perkembangan sosial secara matang. Dan apabila lingkungan sosial memberikan peluang secara negatif terhadap remaja, maka perkembangan sosial remaja akan terhambat.³

Namun yang terjadi, remaja saat sekarang sebagian ada yang terjerumus kedalam kehidupan yang dapat merusak masa depan yang diakibatkan oleh kurangnya pengawasan serta pergaulan bebas, ditambah lagi dengan banyaknya fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti internet, hiburan malam di

³Hasman S.Pd, "**Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Perilaku siswa Pada SLTP Negeri I Wakorumba Selatan**", diakses dari [http://hasmansulawesi01 .blogspot.com/2009/03/pengaruh-teman-sebaya-terhadap-perilaku.html](http://hasmansulawesi01.blogspot.com/2009/03/pengaruh-teman-sebaya-terhadap-perilaku.html) , pada tanggal 12 Juli 2015 pukul 12.51 WITA.

luar rumah sehingga pada akhirnya menjurus bahkan masuk pada kategori kenakalan remaja.

Kenakalan-kenakalan tersebut tidak lepas dari apa yang melatarbelakangi mereka, yaitu : pertama adalah keadaan keluarga. Keadaan keluarga yang dapat menjadikan sebab timbulnya kenakalan remaja dapat berupa keluarga yang tidak normal (broken home) maupun jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. Broken home terutama perceraian atau perpisahan orang tua dapat mempengaruhi perkembangan anak atau kurangnya pola asuh yang baik yang diberikan oleh orang tuanya kepada anaknya.

Dalam keadaan ini anak frustrasi, konflik-konflik psikologis sehingga keadaan ini dapat mendorong anak menjadi nakal.; yang kedua adalah keberadaan pendidikan formal. Dewasa ini sering terjadi perlakuan guru yang dirasakan anak didik sebagai perlakuan yang tidak adil, hukuman yang kurang menunjang tercapainya tujuan pendidikan, ancaman dan penerapan disiplin terlalu ketat, disharmonis hubungan siswa dan guru, kurangnya

kesibukan belajar di rumah. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak kerap kali memberikan pengaruh kepada siswa untuk berbuat nakal, sering disebut kenakalan remaja.; dan yang ketiga adalah Anak remaja sebagai anggota masyarakat selalu mendapat pengaruh dari lingkungan masyarakatnya. Pengaruh tersebut adanya beberapa perubahan sosial yang cepat yang ditandai dengan peristiwa yang sering menimbulkan ketegangan seperti persaingan dalam ekonomi, pengangguran, masmedia, fasilitas rekreasi,⁴ dan yang lebih condong yaitu pengaruh teman sebayanya.

Kenakalan remaja menjadi problema masyarakat baik di perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Hal itu juga terjadi dengan kota Banjarmasin sebagai ibu kota dari provinsi Kalimantan Selatan. Banjarmasin sebagai kota yang terpadat di Kalimantan ini termasuk salah satu kota

⁴Siswati Budiarti “Kenakalan Remaja (Bentuk , Penyebab dan Cara Mengatasinya), ” diakses dari <https://siswatibudiarti.com/2010/12/23/kenakalan-remaja-bentuk-penyebab-dan-cara-mengatasinya/> pada tanggal 12 Juli 2015 pukul 14.33 WITA.

besar di Indonesia. Disana kita akan menjumpai berbagai bentuk kenakalan para remaja, baik itu laki-laki maupun perempuan salah satunya indikasinya adalah remaja yang masih berkeliaran di luar rumah tanpa alasan yang jelas di atas pukul 22.00 WITA. Aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan hanya semata-mata untuk mencari kesenangan saja, seperti balapan liar, ketempat hiburan malam, nongkrong dipinggir jalan dan masih ada lagi hal-hal yang bersifat negatif.

Dari hasil observasi awal dialog peneliti dengan beberapa orang remaja sebagaimana yang disebutkan diatas, ternyata mereka sebagian berasal dari keluarga yang orang tuanya bercerai. Hal ini menggambarkan bahwa kemungkinan ada pengaruh perceraian orang tua terhadap perkembangan hidup remaja di Kota Banjarmasin. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai apakah betul perceraian orang tua berpengaruh terhadap kehidupan anaknya (remaja) sehingga menimbulkan kenakalan remaja dikota Banjarmasin, kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:”Pengaruh Perceraian Orang

Tua Terhadap Kenakalan Remaja di Kota Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk kenakalan anak (remaja) yang orang tuanya bercerai di Kota Banjarmasin?
2. Apakah perceraian orang tua mempengaruhi perilaku (anaknya) remaja di kota Banjarmasin?
3. Bagaimana sikap orang tua (yang bercerai) ketika mengetahui (anaknya) remaja bersikap nakal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk kenakalan anak (remaja) yang orang tuanya bercerai di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui pengaruh perceraian orang tua terhadap perilaku (anaknya) remaja di kota Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui sikap yang diambil oleh orang tua untuk mengatasi kenakalan

mereka ketika anak (remaja) bersikap nakal.

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

- a. Dapat menambah khazanah pemikiran tentang latarbelakang kenakalan remaja.
- b. Dapat dijadikan bahan refrensi bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat khususnya orang tua, bangsa adan negara.

E. Definisi Operasional

1. Perceraian, Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Perceraian ialah putusnya hubungan perkawinan antara suami dengan

istri.⁵ Perceraian dalam istilah fiqih disebut talak yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut furqah, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami istri. Adapun yang dimaksud dengan perceraian disini adalah putusannya/berpisahnya hubungan suami isteri karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan dalam perceraian tersebut mereka telah memiliki anak yang berusia remaja.

2. Remaja adalah generasi yang berumur 15 tahun sampai 20 tahun. Apabila mereka bersekolah, batasannya adalah mereka yang belajar di SLTP, SLTA, dan tahun-tahun awal memasuki perguruan tinggi.⁶ Remaja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

⁵ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1993), h. 1

⁶ Toenggoel P. Siagian, "*Pendekatan Pokok dalam Mempertim bangkan Remaja Masa Kini*" dalam Prisma, Nomor 9 Tahun XIV 1985

mereka yang berusia 15 sampai 20 tahun sesuai dengan kriteria di atas dan orang tua mereka sudah tidak hidup bersama lagi (cerai).

3. Kenakalan remaja adalah bentuk perilaku remaja yang menyimpang dari perilaku remaja pada umumnya. adalah perilaku jahat atau kenakalan anakanak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Istilah kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal.⁷ Kenakalan remaja suatu tindakan anak muda yang dapat merusak dan mengganggu, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.⁸ Adapun yang dimaksud

⁷ Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Bandung, 2003, h. 889

⁸ Fuhrmann 1990

dengan kenakalan remaja disini adalah khusus bagi remaja yang berkeluyuran di luar rumah sampai larut malam (di atas jam 122.00 WITA) tanpa alasan yang mendasar.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian dengan judul :” Pengaruh Perceraian terhadap Kenakalan Remaja di Kota Banjarmasin, merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bentuk kenakalan anak (remaja) terhadap perceraian orang tuanya, kemudian selanjutnya akan melihat apakah perceraian orang tua berpengaruh terhadap perilaku remaja tersebut serta mengetahui sikap orang tua (yang bercerai) ketika mengetahui anak (remaja) nakal.

Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan terjun langsung ke lapangan untuk penggalan data dengan melakukan observasi dan wawancara.

Dalam upaya penggalian data mengenai pengaruh perceraian orang tua terhadap kenakalan anak (remaja) tersebut, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, sebagai sebuah model penelitian sosial. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara mendalam (*deft interview*) terhadap responden⁹ dan informan¹⁰ dengan mengacu kepada instrumen penggalian data/pedoman wawancara. Di samping itu penulis juga mencoba menggali data sambil melakukan observasi mendalam terhadap onjek yang diteliti.

2. Waktu, Tempat dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini adalah selama enam bulan, yang dibagi kepada beberapa tahapan dengan alokasi waktu sebagai berikut:

- a. Satu bulan untuk obsevasi dan pembuatan desain operasional.

⁹ Responden dalam penelitian ini adalah remaja yang masuk kategore nakal di kota Banjarmasin.

¹⁰ Informan adalah para orang tua dari remaja nakal di Banjarmasin serta pihak lain yang dianggap mengetahui terhadap subjek penelitian. i.

b. Dua bulan untuk pengumpulan data di lapangan.

c. Dua bulan untuk proses pengolahan dan analisi data.

d. Satu bulan untuk penyusunan dan pengandaan laporan hasil penelitian.

Lokasi penelitian ini adalah Kota Banjarmasin, yakni kota yang menjadi ibukota Kalimantan Selatan yang tergolong sebagai kota besar. Pemilihan lokasi ini adalah dengan pertimbangan bahwa sebagai kota besar Banjarmasin banyak memiliki tempat tempat hiburan malam serta tempat tempat lain yang signifikan dan memungkinkan para remaja mengambil kesempatan untuk menghabiskan malamnya dengan bebas.

3. Subyek dan Objek Penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah remaja nakal dengan karakteristik berusia 15 tahun - 20 tahun memiliki kecenderungan nakal (kenakalan remaja) yang orangtuanya telah perceraian orang tua. Subjek dalam penelitian ini

berjumlah 10 (sepuluh) orang tanpa membedakan jenis kelamin.

Sedangkan objek penelitian ini adalah tentang bentuk kenakalan anak (remaja) terhadap perceraian orang tuanya, kemudian selanjutnya akan melihat apakah perceraian orang tua berpengaruh terhadap perilaku (nakal) remaja tersebut serta mengetahui sikap orang tua (yang bercerai) ketika mengetahui anaknya (remaja) nakal.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- 1) Identitas responden, yang meliputi:
Nama, Jenis Kelamin, Tempat Tanggal Lahir, Pendidikan dan Alamat.
- 2) Tentang bentuk kenakalan anak (remaja) yang orang tuanya bercerai di Kota Banjarmasin.
- 3) Pengaruh perceraian orang tua terhadap perilaku remaja.

4) Sikap orang tua (yang bercerai) ketika mengetahui anak (remaja) nakal.

b. Adapun sumber datanya meliputi:

1) Responden, yakni sejumlah remaja (nakal) di Banjarmasin.

2) Informan, yakni orang tua, keluarga dekat dan orang-orang yang dianggap memahami masalah yang diteliti.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data di lapangan teknik yang digunakan adalah dengan wawancara dan observasi kepada responden dan informan dengan berpedoman kepada instrumen penggalian data atau pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Peneliti mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar informasi dapat digali secara mendetail dan

lengkap dari subjek. Sifat pertanyaan yang diberikan yakni *open ended quatio*.¹¹

Disamping wawancara peneliti juga melakukan bservasi yang dilakukan adalah observasi non partisipan, pada saat tertentu peneliti melakukan pengamatan kepada subjek saat melakukan kegiatan dan mencatat beberapa hal yang terjadi untuk melengkapi data yang diperlukan sesuai dengan pedoman penggalian data. Dalam kesempatan ini peneliti mengobservasi perilaku nonverbal .

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data hasil wawancara terkumpul, selanjutnya dilakukan pemaparan hasil penelitian secara deskriptif kualitatif, yakni diuraikan secara gamblang mengenai pendapat anak (remaja) terhadap perceraian

¹¹ Bentuk pertanyaan terbuka yang memungkinkan subjek bebas dalam menentukan jenis informasi dan kadar (kwantias) banyaknya, dengan harapan subjek dapat berbicara lebih bebas dalam memberikan informasi seluas luasnya, namun tetap relevan dengan topik pembicaraan.

orang tuanya, pengaruh perceraian orang tua terhadap perilaku remaja dan sikap orang tua (yang bercerai) ketika mengetahui anaknya (remaja) nakal untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data.

Sebagai langkah awal tahapan melakukan analisis terlebih dahulu dilakukan kegiatan kegiatan yang merupakan pra analisis data berupa:

- 1) Editing, yakni proses pengecekan ulang terhadap data yang telah diperoleh, sehingga diperoleh kepastian bahwa data tersebut sesuai yang diinginkan.
- 2) Klasifikasi, yakni mengelompokkan data data yang sudah diedit kedalam bagian bagian tertentu yang telah disiapkan sebelumnya.
- 3) Interpretasi, yakni data data yang telah diklasifikasikan, kemudian dijelaskan atau ditafsirkan dalam bentuk uraian agar dapat lebih mudah dipahami.

b. Analisis Data

Tahapan analisis data ini adalah proses

mengkaji data yang sudah diolah sedemikian rupa dengan menggunakan teori yang sudah disiapkan sebelumnya yakni teori tentang perceraian, hadlanah serta teori remaja dan penanggulangan kenakalan remaja dalam Islam. Hal ini dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran yang lengkap mengenai bentuk kenakalan anak (remaja) yang diakibatkan orang tuanya bercerai, pengaruh perceraian orang tua terhadap terhadap perilaku remaja dan sikap orang tua (yang bercerai) ketika mengetahui anak (remaja) nakal.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERCERAIAN, HADHANAH DAN KENAKALAN REMAJA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dengan demikian dapat diperoleh suatu pengertian, perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, karena ikatan suami isteri, dan membatasi hak dan kewajiban seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹² Perkawinan merupakan proses dimana manusia dari berbagai perbedaan dan berusaha untuk mengintegrasikan dirinya untuk membangun kebersamaan dalam rumah tangga. Dalam sebuah hubungan tidak jarang menimbulkan harapan-harapan yang tidak realistis baik di pihak suami ataupun istri. Namun ketika harapan-harapan yang tidak realistis ini dihadapkan dengan realistik kehidupan sehari-hari

¹² Mustofa Hasan, MAg, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, h. 9.

sebagai suami istri, maka tidak jarang hal-hal yang dianggap sepele kemudian dapat menimbulkan kekecewaan, seperti sikap egois, mudah marah, keras kepala, dan lain-lain.

Akibat kondisi ini maka sering timbul pertengkaran yang pada akhirnya membuat mereka merasa bahwa perkawinan mereka tidak seperti yang diharapkan dan merasa kecewa. Untuk mengatasi rasa kecewa tersebut suami istri harus mengadakan negosiasi, jika negosiasi berhasil maka hubungan suami istri akan membaik, sebaliknya jika suami istri tidak menegosiasikan maka tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut mengalami kehancuran atau perceraian. Namun tidak semua perkawinan yang dilakukan dapat mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang. Karena tidak sedikit perkawinan yang berujung pada perceraian. Menurut ajaran Islam, perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang, serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak. Perceraian diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan

adanya petunjuk syari'at. Namun demikian, secara normatif Rasulullah memperingatkan bahwa Allah sangat membenci perbuatan itu meskipun halal untuk dilakukan. Dengan demikian, secara tersirat Rasulullah mengajarkan agar keluarga muslim sedapat mungkin menghindari perceraian. Dan dibalik kebencian Allah itu terdapat suatu peringatan bahwa perceraian itu sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap keluarga.¹³

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: v (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata perceraian mengandung arti n (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata bercerai berarti: v (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb.) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini (suami istri).¹⁴

¹³Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 48

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 185

Perceraian ialah putusnya hubungan perkawinan antara suami dengan istri.¹⁵ Perceraian dalam istilah fiqih disebut talak yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut furqah, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu digunakan para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami istri.¹⁶

تعرفه الطلاق ما خوذ من الإطلاق. وهو الإرسال والترك. تقول:
أطلقت الأسير، إذ احتلت قيده وأرسلته. وفي الشَّرْع: حلّ رابطة الزواج،
وإنهاء العلاقة الزوجية.¹⁷

Akar kata dari thalâq adalah al-ithlâq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Anda berkata أطلقت الأسير aku telah melepaskan atau membebaskan tawanan, jika memang anda melepaskan dan membebaskannya. Dalam syari'at Islam, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya.

¹⁵ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1993), h. 1

¹⁶ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanah, *Hukum Perceraian*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 15

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Lebanon: Darul fikr, 1995), h. 162

Perkataan talak dan *furqah* dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan meninggalnya salah seorang suami atau istri. Arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.¹⁸

Hukum Islam mensyari'atkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian, tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraianpun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan itu sajalah perceraian diizinkan dalam syariah.¹⁹ Perceraian menurut hukum Islam amat tidak disukai, kecuali jika kemelut dalam rumah tangga tidak dapat lagi diatasi.²⁰

Dengan demikian, suatu perceraian walaupun diperbolehkan tetapi Agama Islam tetap memandang

¹⁸ Kamal Mukhtar, *Op.cit.*, h. 156

¹⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 130-131

²⁰ Fuad Said, *Op.cit.*, h. 2

bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مَحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أُبْغِضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ"²¹

Artinya: "Ibnu' Umar r.a berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Barang yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian (talaq)." (H.R. Abu Dawud dan Ibn Majah dinyatakan Shahîh oleh Al-Hakim)

Dari hadits tersebut, hukum Islam menyimpulkan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW., maka ulama dari keempat mazhab hukum Islam memberikan penjelasan tentang perceraian. Dalam

²¹ Sulaimân bin Asy'as, *Sunan Abi Daud Bab Talak Makruh Nomor 2177*, (Damaskus: Darul Fikr, 1994), h. 225

“Syarah Al Kabîr” disebutkan ada lima kategori perceraian, antara lain:

- 1) Perceraian menjadi wajib dalam kasus syiqâq.
- 2) Hukumnya makruh bila ia dapat dicegah. Kalau diperkirakan tidak akan membahayakan baik pihak suami ataupun istri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya, berdasarkan Hadits: “Hal halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.”
- 3) Ia menjadi mubah bila memang diperlukan, terutama kalau istri berakhlak buruk (su’ul khuluq Al-Marî’ah), dan dengan demikian akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.
- 4) Hukumnya mandub jika istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat serong (berzina).
- 5) Bersifat mahzur bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat bulannya datang.²²

Secara normatif di negara kita putusnya perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1

²² Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.*, h.131-132

Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 38 sampai Pasal 41. Ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian dan atas putusan hakim.²³

Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.²⁴

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagaimana suami istri”.

Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

²³ *Ibid*, h. 133

²⁴ Muhammad Syaifuddin, , *Op.cit.*, h. 181

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 juga disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam perspektif beberapa ketentuan di atas, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala madharatnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Hanya jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan oleh pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, tetapi rumah tangga akan lebih madharat jika dilanjutkan, perceraian pun akan diputuskan.

Salah satu alasan yang membolehkan terjadinya perceraian adalah adanya pertengkaran antara suami isteri. Pertengkaran antara suami dan istri dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor komunikasi suami istri sangat penting dalam membangun saling pengertian dan mengutarakan berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan komunikasi yang baik, semua masalah dapat dibicarakan dan dimusyawarahkan untuk menemukan solusinya. Hal ini karena kehancuran rumah tangga disebabkan oleh komunikasi suami istri yang terputus.

Perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran yang sukar didamaikan adalah akibat dari berbagai faktor, maka yang harus dicari secara seksama adalah penyebab munculnya pertengkaran. Dengan diketahui sebab musababnya, tidak perlu mengundang pihak eksternal, cukup diselesaikan oleh pihak internal suami istri bersangkutan, sehingga aib rumah tangga tidak diketahui oleh orang lain, terlebih jika kedua belah pihak secara terbuka sudah saling menjelekkkan.²⁵

²⁵ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 164-165

B. Prosedur Perceraian

Menurut Undang-undang perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Dalam Hukum Acara Peradilan Agama di samping perceraian dengan cerai talak, ada juga perceraian melalui suatu gugatan, yakni si suami ataupun istri mengajukan gugatannya kepada Pengadilan di daerah hukum kediaman tergugat. Apabila tempat tinggal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, maka gugatan diajukan di tempat kediaman penggugat.²⁶

Tata-tata perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab V pasal 14-36 dan di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Bab IV tentang Hukum Acara yang mengatur tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan.²⁷

²⁶ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Op.cit.*, h. 165

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 170

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan antara cerai talak dengan cerai gugat. Cerai gugat diajukan ke Pengadilan oleh pihak istri, sedangkan cerai talak diajukan oleh pihak suami ke Pengadilan dengan memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya dengan suatu alasan yang telah disebutkan.

1) Cerai talak

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan Hukum Islam memutuskan akad nikah antara suami istri. Cerai talak diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam bagian-bagian sendiri dengan sebutan cerai talak, demikian juga dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama lebih mempertegas lagi tentang keberadaan cerai talak ini. Jadi, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan tonggak sejarah dimana cerai talak ini secara resmi diatur dalam Peraturan tersendiri.²⁸

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat permohonan

²⁸ Abdul Manan, *Op.cit.*, h. 18

kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk itu. Surat itu ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, disertai dengan alasan-alasannya.²⁹ Pengadilan Agama hanya memutuskan untuk memberi izin ikrar talak jika alasan-alasan yang diajukan oleh suami terbukti secara nyata dalam persidangan. Itu pun setelah mejelis hakim sudah berusaha mendamaikan secara maksimal untuk merukunkan kembali dan majelis hakim berpendapat bahwa antara suami istri tersebut tidak mungkin lagi didamaikan untuk rukun kembali dalam suatu rumah tangga.³⁰

2) Cerai Gugat

Perceraian yang dilakukan dengan putusan Pengadilan Agama adalah perceraian yang dilakukan berdasarkan suatu gugatan perceraian oleh istri.³¹ Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang istri agar perkawinan dengan

²⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Ed. 2, Cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 200

³⁰ Ibid, , h. 19

³¹ Ibid., h. 202

suaminya menjadi putus. Dalam perkawinan menurut agama Islam dapat berupa gugatan karena suami melanggar ta'lik talak, gugatan karena syiqâq, gugatan karena fasakh, dan gugatan karena alasan-alasan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.³²

Cerai gugat terdiri dari:

- Mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya atau kepercayaannya yang bukan Agama Islam;
- Seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam.

Dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam Penjelasan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pelaksanaannya sebagaimana sudah diuraikan terdahulu, gugat cerai dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama di mana tergugat bertempat tinggal. Dalam hal tempat tinggal tergugat ini tidak jelas atau tidak dikenal atau tidak mempunyai tempat tinggal

³² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Jakarta, Yayasan al hikmah, 2000, h. 19

yang tetap, gugatan perceraian dapat diajukan di tempat tinggal pihak penggugat.³³

3) Cerai Dengan Alasan Syiqâq

Syiqâq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.³⁴

Syiqâq yaitu perceraian yang terjadi karena percekocokan terus-menerus antara suami dengan istri, sehingga memerlukan campur tangan dari dua orang hakim dari pihak suami-istri. Jika mereka gagal mendamaikan, maka mereka dapat memutuskan tali perkawinan suami-istri tersebut.³⁵

Syiqâq adalah situasi ketidakcocokan yang serius dan terus-menerus yang tidak dapat diatasi sendiri oleh suami dan istri. Jalan penyelesaiannya yang diajarkan oleh Islam adalah sebagai berikut:

³³ Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 26

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 241

³⁵ Zuhdi Muhdlor, *Op.cit.*, h. 95-97

- 1) Suami menunjuk seseorang yang dipercayainya untuk menjadi wakilnya,
- 2) Istri menunjuk pula wakilnya,
- 3) Kedua orang wakil suami dan wakil istri ini (yang disebut hakam) bermusyawarah untuk mencari jalan keluar dari ketidakcocokan ini,
- 4) Kalau perlu masing-masing hakam memberikan nasihat-nasihat/saran-saran/usul-usul kepada masing-masing pihak (suami dan istri) untuk damai kembali,
- 5) Kalau jalan damai kembali ini sudah tidak mungkin, maka kedua hakam menyampaikan masalah ini kepada hakim/ketua Pengadilan Agama,
- 6) Hakim bersama hakam-hakam berusaha mendamaikan sekali lagi,
- 7) Kalau sudah tidak mungkin lagi, maka hakim berhak “menceraikan” atau memutuskan hubungan pernikahan suami istri itu.³⁶

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memantapkan bahwa syiqâq merupakan alasan cerai yang diajukan kepada Pengadilan

³⁶ Abdul Muchith Muzadi, *Op.cit.*, h. 61

Agama sebagai perkara sendiri. Mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sejak awal sudah merupakan perkara syiqâq, jadi bukan perkara lain yang disyiqâqkan setelah berlangsungnya pemeriksaan perkara dalam persidangan sebagaimana lazimnya yang dilaksanakan oleh para hakim sebelum berlaku Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut. Substansi dari syiqâq ini adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sepanjang mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan pecahnya perkawinan.

Penyelesaian syiqâq adalah satu sarana atau upaya hukum bagi pihak istri untuk melakukan perceraian dengan suaminya. Bagi pihak istri yang berkeinginan besar untuk melakukan perceraian (dengan melalui upaya hukum syiqâq), haruslah mengadukan halnya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi hukum pihak Penggugat (istri) berada.

Biasanya untuk penyelesaian kasus syiqâq Pengadilan Agama menunjuk dua orang hakam pendamai dari masing-masing pihak. Adapun dasar hukum penunjukan dua orang hakam ini, dapat dilihat pada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 35.

Beranjak dari surat an-Nisa' ayat 35, tentang cara penyelesaian syiqâq, ada dua pendapat, yaitu:

Pertama berpendapat, bahwa hakam-hakam itu berkedudukan hanya sebagai wakil dari masing-masing pihak (suami-istri). Dengan pengertian bahwa nasihat, tidak tanduk, segala upaya yang dilakukan oleh para hakam, haruslah ada persetujuan lebih dahulu dari pihak suami istri. Dan biasanya pelaksanaan tugas hakam pada pendapat yang pertama ini, banyak menemui kegagalan. Pendapat kedua mengatakan, bahwa hakam-hakam itu mempunyai kekuasaan seperti hakim; kalau nasihatnya tidak berhasil mereka dapat memberikan keputusan, bahkan boleh menceraikannya, walaupun salah satu pihak dari suami istri itu, menjatuhkan talak kepada hakam pihak istri dengan menerima uang iwadl dan hakam pihak istri menerima talak dari hakam suami dengan membayar uang iwadl, sedang Pengadilan Agama hanya menguatkan semuanya itu. Pada umumnya penyelesaian masalah syiqâq di Pengadilan Agama dalam wilayah RI. berpegang kepada pendapat yang kedua, yaitu: Pengadilan Agama telah mempergunakan pendapat kedua sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian perkara syiqâq setelah lebih dahulu

menyelesaikan menurut pendapat pertama. Bahwa pendapat kedua tersebut, menegaskan tentang status hakam sebagai hakim atau penentu.³⁷

Berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (2) yang berwenang mengangkat hakam adalah Pengadilan. Kalau begitu, pengangkatan hakam dilakukan oleh ketua majelis yang memeriksa perkara. Cuma mengenai tata cara pengangkatannya harus berpedoman kepada ketentuan hukum dan sekaligus pula dikaitkan dengan ketentuan hukum acara perdata.³⁸

Pengadilan Agama setelah memeriksa tentang perkaranya, dimana pertentangan antara suami istri tidak dapat diselesaikan dan kedua belah pihak tidak mau mengikuti akan petunjuk hakim, maka untuk itu, hakim terpaksa mengangkat dua orang hakam, dalam rangka membantu hakim untuk menyelesaikan persengketaan mereka yaitu dengan mengumpulkan mereka kembali atau menceraikan keduanya.

³⁷ Darmansyah Hasyim, *Op.cit.*, h. 131

³⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan dan kewenangan Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001,. h. 274

C. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*).

Hadhanah menurut bahasa adalah *al-janbu* berarti erat atau dekat. Sedangkan menurut istilah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang dapat membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akal nya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.³⁹

Pengertian ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh sayid sabiq bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar belum *mumayyiz* tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁴⁰

Hubungan antara orang tua dengan anak dalam hal ini adalah hubungan wajib tidak bias putus atau

³⁹ Rahmat Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), h.224

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jus 8*, (Bandung, Al-Ma'ruf, 1984), h.179

terhalang keadaan sesuatu apapun baik karena perceraian maupun salah satunya meninggal dunia, tidak menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya sesuai dengan Q. S. Al-Baqarah ayat : 233 yang artinya: ”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu menyempurnaka penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada para ibu dengan cara yang makruf.”

Ayat tersebut dipahami bahwa seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya⁴¹, sedangkan dalam pemeliharaan anak yang setelah bercerai antara suami dan istri, rupanya prioritas jatuh pada seorang ibu yang paling berhak untuk mengasuhnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-tirmidzi yang artinya: ”Dari Ibnu Syuaib dari ayahnya dari kakeknya yakni Abdullah bin Umar dan sesungguhnya seorang wanita berkata : Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutku adalah kantongnya, pangkuanku adalah tempat duduknya, dan susuku adalah tempat minumnya, maka setelah mendengar aduan itu, kemudian Nabi Muhammad SAW

⁴¹ H. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta, Pustaka Amini, 2002), h.321-322

bersabda:”Engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selama engkau belum kawin dengan yang lain.”

Sedangkan keputusan ketika anak sudah bisa memilih yang baik baginya, itu sesuai dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: Artinya:”Dari Abu Hurairah berkata: Sesungguhnya seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, padahal dia telah memberi manfaat bagi saya, sudah dapat mengambil air minum untuk saya dari sumur Abu Inabah. Setelah suaminya datang lalu nabi SAW bersabda kepada anak itu: wahai anak ini ibu dan ini ayahmu, peganglah tangan yang mana di antara keduanya yang kamu sukai, lalu anak itu memegang tangan ibunya dan wanita itu pergi bersama anaknya.”

Menurut ulama al-Adwaiyah dan ulama Hanafiyyah, tidak perlu disuruh memilih kata mereka: ibu lebih utama terhadap anak itu hingga ia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri maka ayah lebih berhak atasnya. Pendapat ini sesuai dengan pendapatnya Imam

Malik.⁴² Setelah dasar hukum itu terealisasikan tentu pengasuh menjadi faktor untuk kecakapan dan kepatutan untuk memelihara anaknya maka harus ada syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a) Berakal sehat, karena orang gila tidak boleh menangani dan menyelenggarakan hadhanah.
- b) Merdeka, sebab seorang budak kekuasaannya kurang lebih terhadap anak dan kepentingan terhadap anak lebih tercurahkan kepada tuannya
- c) Beragama Islam, karena masalah ini untuk kepentingan agama yang ia yakini atau masalah perwalian yang mana Allah tidak mengizinkan terhadap orang kafir
- d) Amanah
- e) Belum menikah dengan laki-laki lain bagi ibunya
- f) Bermukim bersama anaknya, bila salah satu di antara mereka pergi, maka ayah lebih berhak karena untuk menjaga nasabnya.⁴³

⁴² Muhammad Abu Bakar, *Terjemah Subulussalam*, juz III, (Surabaya, Al-Ikhlash, 1955), h.819-820

⁴³ Ibnu Qasim, *Tausyih Ala Ibnu Qasim*, (Surabaya, Al-Hidayah, TT), h. 234-235

- g) Dewasa, karena anak kecil sekalipun mumayyiz tetapi ia butuh orang lain untuk mengurusinya.
- h) Mampu mendidik, jika penyakit berat atau perilaku tercela maka membahayakan jiwa anak dan justru terlantarkan berada di tanganya⁴⁴.

Mayoritas ulama sepakat bahwa syarat-syarat hadhanah seperti berakal, amanah, dewasa, mampu mendidik terhindar dari hal-hal yang tercela merupakan bagian dari hadhanah. Sedangkah masalah agama bagi Imam Syafi'i, orang selain Islam tidak boleh. Sedangkan bagi mazhab lain bukan merupakan syarat, hanya saja bagi Imam Syafi'i kemurtadan menjadikan gugur hak asuhan. Seterusnya mazhab 4 berpendapat bahwa, apabila ibu si anak dicerai suaminya, lalu dia kawin lagi dengan laki-laki, maka hak asuhnya gugur, tetapi hak asuhnya bagi ibu tetap ada karena merupakan bukti kasih sayang kepada anaknya. Sedangkan Imam Syafi'i, Hanafi, Imaiyah dan Hambali: apabila ibu si anak bercerai lagi dengan suaminya yang kedua, maka larangan hak asuhan si anak bias dicabut kembali. Dan

⁴⁴ Musthafa Kamal Pasha, Chalil, Wahardjani, *Fiqih Islam*, (Jogyakarta, Citra Karsa Mandiri, 2002), h. 304

hak itu dikembalikan karena gugurnya perkawinan dengan laki-laki kedua itu. Adapun Imam Maliki: hak tersebut tidak bias kembali dengan adanya perceraian itu.⁴⁵

Syarat di atas bukan bagian mutlak karena hal terbaik bagi anak merupakan faktor utama untuk hadhanah seperti penyebutan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 109: “Pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya”.

Hadhanah merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan ataupun sudah bercerai anak tetap dapat mendapatkan perhatian dari

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih 5 Mazhab*, (Jakarta, Lentera, 2002), h. 416-417

kedua anaknya. Kalau dilihat dari segi macamnya hadlanah terdiri dari:

a) **Hadhanah pada masa perkawinan**

Pengaturan hadlanah pada masa perkawinan antara lain diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 45, 46, 47 sebagai berikut:

Pasal 45:

- 1) Kedua orang tua wajib mendidik dan memelihara anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri berlaku terus meski perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 46:

- 1) Anak wajib mengormati orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik.
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Pasal 47:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Dalam hal ayat 1 pasal 47, menyebutkan bahwa kekuasaan salah satu atau kedua orang tuanya di cabut dari orang tuanya atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan meskipun dicabut, mereka tetap berkewajiban.⁴⁶

Namun demikian orang tua masih memiliki kewajiban atas biaya pemeliharaan anak tersebut (ayat 2) berkaitan dengan pemeliharaan anak juga, orang tua pun mempunyai tanggung jawab yang berkaitan dengan kebendaan. Dalam pasal 106 KHI disebutkan bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah

⁴⁶ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, pustaka Setia, 2000), h. 242-243

pengampunan dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban.⁴⁷

Ditambah dengan KHI pasal 98 dan 99 tentang pemeliharaan anak:

Pasal 98:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 21 tahun, sepanjang tidak cacat fisik atau mental.
- 2) Orang tua mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk kerabat terdekat yang mampu bila orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99:

”Anak yang sah adalah:

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah,

⁴⁷ Abdul Rahmad Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor, Kencana, 2003), h. 189-190

- 2) Hasil dari perbuatan suami istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

b) Hadhanah Pada Masa Perceraian

Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dan kedua orang tuanya, sebagaimana yang telah diatur pada UU No. 1 pada tahun 1974 pasal 41 akibat putusannya perkawinan karena perceraian adalah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak –anak, pengadilan memberi keputusan,
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁴⁸

c) **Hadlanah anak yang belum mumayyiz**

Apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
 - 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
 - 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁴⁹
- Sedangkan menurut fiqih 5 mazhab:

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor, Kencana, 2003), h. 189

- a) Hanafi: 7 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.
- b) Syfi'i: tidak ada batasan tetap tinggal sama ibunya sampai ia bisa menentukan atau berpikir tentang hal yang baik baginya. Namun bila ingin bersama ayah dan ibunya, maka dilakukan undian, bila si anak diam berarti memilih ibunya.
- c) Maliki: anak laki-laki hingga baligh dan perempuan hingga menikah.
- d) Hambali: Masa anak laki-laki dan perempuan dan sesudah itu disuruh memilih ayah atau ibunya.
- e) Imamiyyah: Masa asuh anak untuk laki-laki 2 tahun, sedangkan anak perempuan 7 tahun. Sesudah itu hak ayah hingga mencapai 9 tahun bila dia perempuan dan 15 tahun bila dia laki-laki, untuk kemudian disuruh memilih dia siapa yang ia pilih.⁵⁰

⁵⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih 5 Mazhab*, (Jakarta Lentera, 2002), h. 417-418

Pada saat di pengadilan, karena belum adanya aturan yang baku maka pada saat menyelesaikan perkara hadhanah hakim akan mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi. Dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Jadi Hakim harus mempertimbangkan sungguh-sungguh apakah si ibu layak mendapatkan hak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun. Jadi didasarkan pengertiannya, maka konsep hak hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan konsep perlindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku umum yakni

tetap harus memperhatikan perilaku dari orang tua tersebut.

D. Kenakalan Remaja

1) Pengertian Kenakalan Remaja

Remaja adalah generasi yang berumur 15 tahun sampai 20 tahun. Apabila mereka bersekolah, batasannya adalah mereka yang belajar di SLTP, SLTA, dan tahun-tahun awal memasuki perguruan tinggi.⁵¹ Menurut beberapa pakar psikologi masa remaja merupakan masa yang sangat menentukan. Oleh sebab itu di sinilah mental remaja itu akan benar-benar diuji. Berbagai fenomena yang syarat akan jawaban dan persoalan yang menuntut sebuah solusi akan terus senantiasa mengiringinya. Perbedaan dan pertentangan antara remaja dan orang tua secara universal disebabkan adanya perubahan sosial yang cepat. Melalui perubahan itu, terciptalah konflik tersebut karena adanya alasan perbedaan yang sifatnya intrinsik dan perbedaan yang sifatnya ekstrinsik.

⁵¹ Toenggoel P. Siagian, "*Pendekatan Pokok dalam Mempertimbangkan Remaja Masa Kini*" dalam Prisma, Nomor 9 Tahun XIV 1985

Masa remaja awal merupakan masa transisi atau yang biasa disebut dengan usia belasan yang tidak menyenangkan, dimana terjadi juga perubahan pada dirinya baik secara fisik, psikis, maupun secara sosia⁵². Pada masa transisi tersebut kemungkinan dapat menimbulkan masa krisis, yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang. Pada kondisi tertentu perilaku menyimpang tersebut akan menjadi perilaku yang mengganggu . Pada usia tersebut, seseorang sudah melampaui masa kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa.

Seiring dengan perubahan fisik dan psikis muncullah perilaku menyimpang atau kenakalan remaja. Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah Juvenile berasal dari bahasa Latin juvenilis, yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan delinquent berasal dari bahasa latin “delinquere” yang berarti terabaikan, mengabaikan,

⁵²Hurlock, E.B. *Psikologi perkembangan*. Edisi 5. Jakarta, Erlangga, 2000, h. 76

yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau peneror, durjana dan lain sebagainya. Juvenile delinquency atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anakanak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Istilah kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal.⁵³ Kenakalan remaja suatu tindakan anak muda yang dapat merusak dan mengganggu, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.⁵⁴

Mengenai ciri-ciri remaja tidak mesti dilihat dari satu sisi, tetapi dapat dilihat dari berbagai segi. Misalnya dari segi usia, perkembangan fisik, phisikis, dan perilaku dibagi dalam tiga fase⁵⁵ yaitu; Adolensi

⁵³ Kartini Kartono, op. cit., , h. 89.

⁵⁴ Fuhrmann 1990

⁵⁵ Menurut Gayo (1990: 638-639)

diri, adolensi menengah, dan adolensi akhir. Penjelasan ketiga fase ini sebagai berikut:

- a) **Adolensi dini**, Fase ini berarti preokupasi seksual yang tinggi yang tidak jarang menurunkan daya kreatif/ ketekunan, mulai renggang dengan orang tuanya dan membentuk kelompok kawan atau sahabat karib, tinggah laku kurang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti perilaku di luar kebiasaan, delikuen,dan maniakal atau defresif.
- b) **Adolensi menengah**, Fase ini memiliki umum: Hubungan dengan kawan dari lawan jenis mulai meningkat pentingnya, fantasi dan fanatisme terhadap berbagai aliran, misalnya, mistik, musik, dan lain-lain.
- c) **Adolesensi akhir**, Remaja lebih bersifat ‘menerima’ dan ‘mengerti’ malahan sudah mulai menghargai sikap orang/pihak lain yang mungkin sebelumnya ditolak.

2) Penyebab Kenakalan Remaja

Perilaku ‘nakal’ remaja bisa disebabkan oleh faktor dari itu sendiri (internal) maupun faktor dari luar (eksternal).

a. **Faktor internal:**

1) **Krisis identitas:**

Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.

2) **Kontrol diri yang lemah:** Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'.

b. **Faktor eksternal:**

1) Keluarga dan Perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan

agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja.

- 2) Teman sebaya yang kurang baik
- 3) Komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik.

Khusus untuk faktor eksternal berupa perceraian orang tua yang terjadi pada suatu keluarga memberikan dampak yang mempengaruhi jiwa dan kondisi anak. Anak yang mengalami hambatan dalam pemenuhannya terkait rasa cinta dan memiliki orang tua harus menghadapi kenyataan bahwa orang tuanya telah bercerai. Anak mendapat gambaran buruk tentang kehidupan berkeluarga. Dalam perasaan anak, perceraian adalah suatu kekurangan yang memalukan.

Perceraian hampir selalu membuat anak bersedih, pemarah, dan lemah jiwanya. Anak merasa terasing diantara masyarakat yang kebanyakan terdiri atas keluarga yang bersatu padu. Perceraian yang berarti keterpisahan antara ibu, ayah, dan anak-anak, apapun penyebabnya, bisa memberi dampak buruk pada anak. Karena, sebuah keluarga tidak lagi utuh, dan umumnya yang terjadi adalah ibu bersama anak-anak di satu pihak,

dan ayah yang hidup sendiri. Akibatnya, anak kehilangan salah satu tokoh identifikasi mereka. Hal ini tentunya, menuntut penyesuaian diri lagi setelah anak mampu mengatasi kesulitan menghadapi perceraian orang tua kandungnya.⁵⁶ Anak-anak korban perceraian, meskipun bisa hidup bahagia di masa dewasanya, tetap terkenang pengalaman buruk itu (perceraian orang tuanya) sepanjang hidupnya. Anak sebagai *silence victim*, meskipun tumbuh sebagai orang dewasa berbahagia dan bisa menyesuaikan diri dengan baik, cenderung mempunyai masalah perilaku di masa kanak-kanak dan remajanya, dibandingkan anak-anak dari keluarga yang utuh⁵⁷.

Anak korban perceraian akan merasa sedih, malu, minder karena orang tua yang dibanggakannya ternyata berakhir cerai. Sebagai pelampiasan perasaan-perasaan tersebut, anak melampiaskannya dengan:

- a) Mengurung diri di kamar, tidak bergaul dengan teman-teman karena merasa malu, sedih, dan minder.

⁵⁶Musbikin, Publisher, *Mendidik Anak Kreatif Ala Einstein*, Yogyakarta : Mitra Pustaka , 2008. h. 243.

⁵⁷ Ibid., h 244

- b) Keluyuran terus sebagai tanda protes terhadap orang tua. Berharap dengan cara ini orang tua akan rujuk kembali, tetapi dengan cara seperti itu malah akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif.
- c) Aktif dalam kegiatan. Pengalaman pahit karena perceraian orangtua justru memicu semangat bekerja, belajar, dan melakukan aktivitas yang positif. Meski aktif dalam kegiatan tetapi masih terbayang-bayang sedih, malu, dan minder atas perceraian orang tua.

Paling tidak ada 4 faktor yang mempengaruhi resiko yang akan dipikul anak akibat korban perceraian yaitu bakat kepekaan anak terhadap pecahnya hubungan orang tuanya, latar belakang kehidupan keluarga sebelum perceraian, kondisi keluarga setelah perceraian serta kestabilan sebelah orang tua yang masih berada di rumah. Anak yang berbakat dan datang dari keluarga yang depresif, lebih mudah menjadi “terganggu” akibat perceraian orang tuanya, dibanding anak yang tidak sepeka itu. Latar belakang keluarga yang sangat intim dan hangat, akan dirasakan anak sebagai kehilangan yang sangat berarti dibandingkan latar belakang keluarga yang

kurang akrab. Begitu juga sifat tabiat orang tua yang teguh dan tabah lebih kurang membuat anak menderita dibanding orang tua yang agak perasa.⁵⁸

Umumnya sikap anak-anak terhadap perceraian adalah kaget, “shock” dan menghindari kenyataan bahwa perpecahan keluarga tak terjadi pada dirinya. Banyak yang merasa cemas dan takut, ada pula yang marah-marah, uring-uringan dan membangkang. Tetapi ada pula yang berusaha keras untuk menyatukan kembali kedua orang tuanya. Meskipun reaksi ini bervariasi umumnya. Robert Weiss, dalam bukunya *Marital Separation*⁵⁹ menyebutkan bahwa reaksi emosional anak sangatlah tergantung pada pemahaman anak tentang perkawinan orang tuanya, usia anak, temperamen anak serta sikap dan perilaku orang tua terhadap anak.

Menurut Dariyo⁶⁰ anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya yang bercerai juga merasakan dampak negatif. Mereka mengalami kebingungan harus ikut

⁵⁸Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2003, h.

⁵⁹Musbikin, op. cit., h. 246

⁶⁰ Dariyo, A., *Psikologi perkembangan dewasa muda*. Jakarta :P.T Grasindo. 2003, 169)

siapa. Mereka tidak dapat melakukan proses identifikasi pada orang tua. Akibatnya, tidak ada contoh positif yang harus ditiru. Secara tidak langsung, mereka mempunyai pandangan yang negatif (buruk) terhadap pernikahan. Namun, yang jelas perceraian orang tua akan mendatangkan perasaan traumatis bagi. Trauma yang dialami anak karena perceraian orang tua berkaitan dengan kualitas hubungan dalam keluarga sebelumnya. Sama halnya seperti Dariyo, menurut Gunarsa⁶¹ perceraian merupakan suatu penderitaan, suatu pengalaman traumatis bagi anak. Anak memperoleh banyak tekanan, dalam arti suasana rumah yang kurang harmonis, kehilangan ayah. Juga lingkungan yang mengharuskannya mengadakan penyesuaian diri dan perubahan-perubahan penyesuaian diri dan perubahan-perubahan.

Karena tekanan dan keadaan lingkungan yang mengharuskannya mengadakan penyesuaian lingkungan sebagai akibat perceraian kedua orang tuanya, menyebabkan anak merasa dirinya tidak aman, dipandang berbeda oleh masyarakat, mengalami diskriminasi sosial dari

⁶¹ Gunarsa.op. cit., , h. 166

lingkungannya, merasa tidak mempunyai tempat hangat dan aman di dunia ini, tidak mempunyai kepercayaan diri. Padahal, anak pada masa sekolah adalah anak yang merasa takut diejek, takut tercela, takut kehilangan miliknya, takut akan penyakit dan takut akan gagal di sekolah. Anak pada masa ini memiliki motivasi yang tinggi terhadap karya dan kerjasama diantara teman-temannya. Karena rasa tidak aman yang menyelubungi dirinya, pada anak tumbuh perasaan “inferiority” terhadap kemampuan dan kedudukannya. Ia merasa rendah diri, ia menjadi takut untuk meluaskan pergaulannya dengan teman-temannya. Semua ini akan mempengaruhi prestasi belajar anak di sekolah.

Faktor-faktor kenakalan remaja⁶² lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Identitas, menurut teori perkembangan yang dikemukakan oleh Erikson masa remaja ada pada tahap di mana krisis identitas versus difusi

⁶² Santrock, J. W. (1995). *Perkembangan Masa Hidup*, jilid 2. Terjemahan oleh Juda Damanika & Ach. Chusairi, Jakarta: Erlangga, h. 74.

identitas harus di atasi. Perubahan biologis dan sosial memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi terjadi pada kepribadian remaja:

- a) terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya dan
- b) tercapainya identitas peran, kurang lebih dengan cara menggabungkan motivasi, nilai-nilai, kemampuan dan gaya yang dimiliki remaja dengan peran yang dituntut dari remaja.

Delinkuensi pada remaja terutama ditandai dengan kegagalan remaja untuk mencapai integrasi yang kedua, yang melibatkan aspek-aspek peran identitas. Ia mengatakan bahwa remaja yang memiliki masa balita, masa kanak-kanak atau masa remaja yang membatasi mereka dari berbagai peranan sosial yang dapat diterima atau yang membuat mereka merasa tidak mampu memenuhi tuntutan yang dibebankan pada mereka, mungkin akan memiliki perkembangan identitas yang negatif. Beberapa dari remaja ini mungkin akan mengambil bagian dalam tindak kenakalan, oleh karena itu kenakalan adalah suatu

upaya untuk membentuk suatu identitas, walaupun identitas tersebut negatif.

2) Kontrol diri

Kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan untuk mengembangkan kontrol diri yang cukup dalam hal tingkah laku. Beberapa anak gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang esensial yang sudah dimiliki orang lain selama proses pertumbuhan. Kebanyakan remaja telah mempelajari perbedaan antara tingkah laku yang dapat diterima dan tingkah laku yang tidak dapat diterima, namun remaja yang melakukan kenakalan tidak mengenali hal ini. Mereka mungkin gagal membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima, atau mungkin mereka sebenarnya sudah mengetahui perbedaan antara keduanya namun gagal mengembangkan kontrol yang memadai dalam menggunakan perbedaan itu untuk membimbing tingkah laku mereka.

3) Usia

Munculnya tingkah laku anti sosial di usia dini berhubungan dengan penyerangan serius nantinya

di masa remaja, namun demikian tidak semua anak yang bertingkah laku seperti ini nantinya akan menjadi pelaku kenakalan.

4) Jenis kelamin

Remaja laki- laki lebih banyak melakukan tingkah laku anti sosial daripada perempuan.

5) Harapan terhadap pendidikan dan nilai-nilai di sekolah

Remaja yang menjadi pelaku kenakalan seringkali memiliki harapan yang rendah terhadap pendidikan di sekolah. Mereka merasa bahwa sekolah tidak begitu bermanfaat untuk kehidupannya sehingga biasanya nilai-nilai mereka terhadap sekolah cenderung rendah. Mereka tidak mempunyai motivasi untuk sekolah.

6) Proses keluarga

Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan remaja. Kurangnya dukungan keluarga seperti kurangnya perhatian orangtua terhadap aktivitas anak, kurangnya penerapan disiplin yang efektif, kurangnya kasih sayang orangtua dapat menjadi pemicu timbulnya kenakalan remaja.

7) Pengaruh teman sebaya.

Memiliki teman-teman sebaya yang melakukan kenakalan meningkatkan risiko remaja untuk menjadi nakal.

8) Kelas sosial ekonomi

Ada kecenderungan bahwa pelaku kenakalan lebih banyak berasal dari kelas sosial ekonomi yang lebih rendah dengan perbandingan jumlah remaja nakal di antara daerah perkampungan miskin yang rawan dengan daerah yang memiliki banyak privilege.

9) Kualitas lingkungan sekitar tempat tinggal

Komunitas juga dapat berperan serta dalam memunculkan kenakalan remaja. Masyarakat dengan tingkat kriminalitas tinggi memungkinkan remaja mengamati berbagai model yang melakukan aktivitas kriminal dan memperoleh hasil atau penghargaan atas aktivitas kriminal mereka. Masyarakat seperti ini sering ditandai dengan kemiskinan, pengangguran, dan perasaan tersisih dari kaum kelas menengah. Kualitas sekolah, pendanaan pendidikan, dan aktivitas lingkungan yang terorganisir adalah faktor-faktor

lain dalam masyarakat yang juga berhubungan dengan kenakalan remaja.

3) Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja

Perilaku anak dalam keluarga adalah merupakan cerminan bagaimana keluarga tersebut berinteraksi, karena seorang anak mempunyai kemampuan untuk menyerap dan meniru perilaku yang biasa dilakukan oleh keluarga. Anak merupakan aset penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Sebagaimana umumnya manusia yang melewati masa tumbuh kembang, seorang anak juga berkembang melwati tahap-tahap dengan tingkat emosional dengan pembentukan sikap yang berbeda pada setiap fasenya, salah satunya melewati fase remaja.

Keluarga memainkan peranan yang sangat besar dalam mengarahkan remaja menjauhi perilaku yang dekat dengan kenakalan yang bisa ditimbulkan seorang remaja. Keluarga merupakan kesatuan yang terkecil di dalam masyarakat tetapi menepati kedudukan yang primer dan fundamental, oleh sebab

itu keluarga mempunyai peranan yang besar dan vital dalam mempengaruhi kehidupan seorang anak, terutama pada tahap awal maupun tahap-tahap kritisnya. Keluarga yang gagal memberi cinta kasih dan perhatian akan memupuk kebencian, rasa tidak aman dan tindak kekerasan kepada anak-anaknya. Demikian pula jika keluarga tidak dapat menciptakan suasana pendidikan, maka hal ini akan menyebabkan anak-anak terperosok atau tersesat jalannya.

Sebuah keluarga akan menjadi tempat yang paling diimpikan atau surga kecill apabila memenuhi empat fungsi berikut ini⁶³, yakni:

a) Fungsi Fisiologis

Maksudnya adalah bahwa keluarga secara fisik harus menjadi:

- 1) Tempat berteduh yang baik dan nyaman bagi seluruh anggotanya, hal ini sebagaimana firmanNya dalam surah ar

⁶³ Al Manar.co.id, *Urgensi Keluarga dalam Islam*, diakses pada 6 OKT 2015.

Ruum ayat 21 yang artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir.”* (ar-Ruum: 21)

- 2) Tempat untuk mendapatkan makanan, minuman, serta pakaian yang cukup bagi seluruh anggotanya; *“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf....”* (al-Baqarah: 233).
- 3) Tempat suami dan istri memenuhi kebutuhan biologisnya. *“Nikahilah perempuan yang penuh kasih sayang dan yang banyak anak karena aku ingin memperbanyak dengan kalian atas umat yang lain pada hari kiamat.”* (Muttafaqun ‘Alaih)

Memang, tempat berteduh yang bersih lagi luas, kebutuhan sandang pangan yang cukup, keberadaan istri maupun suami yang ideal, kendaraan yang siap pakai, serta tetangga yang ramah dan bersahabat merupakan faktor-faktor yang membahagiakan, menentramkan, dan menyenangkan dalam kehidupan berumah tangga. Dengan catatan, faktor-faktor di atas senantiasa diwarnai dengan nilai-nilai keagamaan. Inilah perpaduan antara dua kebaikan: kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, yang menyatu dalam sebuah rumah tangga. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya sebagai berikut: *“Empat faktor kebahagiaan adalah: perempuan shalihah, tempat tinggal yang luas, tetangga yang soleh, dan kendaraan yang enak. Adapun empat faktor keburukan (celaka) adalah: tetangga yang tidak baik, perempuan yang tidak*

shalihat, *kendaraan yang tidak nyaman, dan tempat tinggal yang sangat sempit.*”
(HR Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya)

b. Fungsi Psikologis

Keluarga juga memiliki peran psikologis terhadap setiap anggotanya. Oleh karena itu, keluarga sangat diharapkan sebagai:

- 1) Tempat seluruh anggotanya diterima secara wajar dan apa adanya;
- 2) Tempat seluruh anggotanya mendapatkan rasa aman dan nyaman;
- 3) Tempat seluruh anggotanya mendapatkan dukungan psikologis bagi perkembangannya;
- 4) Basis pembentukan identitas, citra, dan konsep diri segenap anggotanya.

Inilah makna khusus dari suasana surgawi keluarga karena anak dan istri menjadi penyejuk mata (*qurratu a'yun*), dan semua anggota keluarga saling memahami kewajiban

dan hak masing-masing. Yang kecil menghormati yang lebih besar dan lebih tua, sementara yang besar menyayangi dan mengasihi yang lebih kecil. Perhatikan beberapa ayat qur`aniah dan hadits Rasulullah saw. yang menceritakan suasana psikologis dalam keluarga sebagai berikut.

- *“Dan orang-orang yang berkata, ‘Ya, Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (al-Furqaan: 74)*
- *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku-lah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk*

mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Ku-lah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Luqman: 14-15)

- *“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, ‘Wahai, Tuhanku, kasihilah mereka keduanya,*

sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.’’ (al-Israa` : 23-24)

- *“Bukanlah golongan kami, orang yang tidak mengasihi anak-anak kecil dan yang tidak menghormati orang-orang tua.” (HR Ahmad dan ath-Thabrani)*

c. Fungsi Sosiologis

Dalam memerankan fungsi sosiologis, keluarga harus menjadi lingkungan yang terbaik bagi seluruh anggotanya; harus menjadi jembatan interaksi sosial antara anggota keluarga dan anggota masyarakat lainnya. Di sini, keluarga harus menjadi antibodi bagi segenap anggotanya dari semua bentuk dan jenis kejahatan yang berkembang di masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam fungsi sosiologis, keluarga menjadi:

- 1) Lingkungan pendidikan pertama dan terbaik bagi segenap anggotanya;

- 2) Unit sosial yang menjembatani interaksi positif antara individu-individu yang menjadi anggotanya dengan masyarakat sebagai unit sosial yang lebih besar.

d. Fungsi Dakwah

Rumah tangga muslim tidak mungkin bisa dipisahkan dari dakwah Islam. Setiap anggotanya menjadi pilar-pilar dakwah Islam yang senantiasa mengibarkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahannya, baik untuk keluarga sendiri sebagai lingkungan terkecil maupun untuk masyarakatnya. Islam sendiri telah menjadikan tanggung jawab dakwah ini kepada suami dalam membangun keluarga islami oleh karena salah satu kewajiban yang harus diembannya adalah membangun basis dakwah dalam keluarganya, dengan membimbing, mengarahkan, dan mentarbiah setiap anggota yang ada dalam keluarganya. Perhatikan nash-nash berikut ini.

- *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”* (at-Tahriim: 6)

Dalam fungsi dakwah ini, keluarga harus menjadi:

- 1) Obyek pertama yang harus didakwahi;
- 2) Model keluarga muslim ideal bagi masyarakat muslim maupun nonmuslim sehingga ia menjadi bagian menyeluruh dari pesona Islam;
- 3) Tempat bagi setiap anggotanya untuk terlibat aktif dalam dakwah dan menjadi muara kontribusi positif dakwah; dan
- 4) Antibodi bagi setiap anggotanya dari virus kejahatan.

BAB III

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

A. Laporan Hasil Penelitian

1. Deskripsi Kasus

Dalam penelitian ini peneliti berhasil menemukan 10 remaja nakal dengan indikator yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk lebih jelas akan peneliti uraikan satu persatu kasus tersebut.

a. Kasus 1

1) Identitas Responden

Nama : FS
Jenis Kelamin : Lk lk
Umur : 20 tahun
Pendidikan : Mahasiswa
Alamat : Banjarmasin

2) Uraian Kasus

Fs adalah seorang remaja pengguna narkoba dalam bentuk pil inek sudah kurang lebih 2 (dua) tahun. Awal mula ia mendapatkan kebiasaan mendapatkan

narkoba ini adalah dari kawan kawannya pada saat masih di kampung halaman. Pada awalnya ia hanya diberi gratis tapi lama kelamaan karena mulai kecanduan ia mulai membeli. Uang yang digunakan untuk membeli narkona tersebut pada awalnya hanya uang jajan sekolah, karena tidak cukup ia mulai menggunakan uang yang seharusnya untuk bayar sekolah (SPP). Kebiasaan tersebut sempat berhenti ketika ia dipindahkan sekolah ke salah satu pondok pesantren di Kabupaten Banjar.

Kepindahannya ke pondok pesantren adalah karena orang tuanya bercerai. Perceraian orang tuanya terjadi karena ayahnya telah kawin lagi (poligami) sedangkan ibunya marah atas perkawinan ayahnya karena tidak mau dimadu dan meminta cerai. Perceraian terjadi di bawah tangan tanpa melalui Pengadilan Agama. Setelah perceraian ibunya pergi

dan tinggal di Banjarmasin bersama kakak perempuannya yang bekerja.

Setamat di Pondok Pesantren ia pindah ke Banjarmasin tinggal bersama ibu dan saudara perempuannya untuk kuliah. Kebiasaan begadang dan mengkonsumsi narkoba kembali dia lakukan. Kebiasaan mengkonsumsi narkoba tersebut kemudian diketahui ibu dan saudaranya sehingga ia sering ditegur dan dimarahi. Sejak itu FS mulai tidak betah tinggal dirumah selalu dimarahi ibunya sedangkan saudara perempuannya (kakak) yang sibuk bekerja.

Menurut FS dengan mengkonsumsi narkoba ia merasa fresh dan melupakan masalah yang terjadi. Selama ini ia merasa tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ayahnya hampir tidak pernah ada lagi komunikasi sedangkan ibunya selalu marah dan selalu mengungkit kekecewaan terhadap ayahnya apabila marah. Sementara kakak

perempuannya sibuk bekerja dan komunikasi baru terjadi kalau dia membutuhkan uang untuk biaya kuliah dan lainnya.

Sikap marah ibunya semakin bertambah ketika mengetahui ia mengkonsumsi narkoba. Ibunya sangat marah dan menceritakan hal tersebut kepada kakak perempuannya yang selama ini membiayai ia dan ibunya.

Menurut FS perceraian kedua orangtuanya adalah peristiwa yang sangat menyakitkan. Hal itu membuat dia tidak percaya diri dan merasa minder ketika berada di tengah kawan-kawannya, terutama kawan kawan yang memiliki keluarga yang utuh dan harmonis. Dan terkadang ia merasa dendam kepada kedua orang tuanya karena menurutnya perceraian orangtuanya membuat ia menderita dan tidak mendapatkan kasih sayang.

b. Kasus 2

1) Identitas Responden

Nama : MR
Jenis Kelamin : Lk lk
Umur : 17 tahun
Pendidikan : SLTA (Paket C)
Alamat : Banjarmasin

2) Uraian Kasus

MR adalah seorang remaja yang berusia 17 tahun. Secara ekonomi ia terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya seorang pedagang demikian pula dengan ibunya. Waktu kecil ia tinggal di Kotabaru bersama kedua orang tuanya. Tapi pada saat ia berumur 5 tahun orang tua bercerai tanpa alasan yang ia ketahui. Belakangan MR mendapat cerita dari keluarga ayahnya bahwa latar belakang perceraian orang tuanya karena sikap tidak jujur ibunya. Perceraian kedua orang tuanya dilakukan secara resmi di

Pengadilan Agama, dengan hak asuh anak jatuh ke tangan ibunya.

Sejak kedua orang tuanya bercerai RS bukannya tinggal bersama ibunya sesuai dengan putusan pengadilan, melainkan ia dititipkan kepada orang tua dari ibunya. Hal ini karena ibunya kawin lagi dan ikut suami barunya ke Banjarmasin. Selama bersama neneknya di kotabaru ia hidup senang dan dimanjakan oleh kakeknya, karena segala kebutuhan materi terpenuhi. Namun ia tidak merasakan kasih sayang kedua orang tuanya. Ketika di tanya kenapa ia tidak memilih ikut ayahnya, jawabannya adalah dilarang oleh kakeknya. Selain itu karena ayahnya juga telah berkeluarga (menikah lagi).

Kenakalan MR mulai terlihat sejak ia tamat SD, mulai bersekolah di salah satu MTs di Kotabaru. Sejak MTs ia mulai jarang masuk kelas dan mulai mengenal kebiasaan mengisap “Lem”

bersama teman temannya, hingga pada akhirnya ia dikeluarkan dari sekolah. Kebiasaan mengisap lem tersebut menurut MR ia lakukan pada awalnya hanya untuk coba coba dan rame rame (*beramian*) bersama kawan-kawannya. Kemudian lama kelamaan ia merasakan ada perasaan nyaman dan mulai ketergantungan dengan kebiasaan tersebut.

Sejak tiga tahun terakhir MR tinggal di Banjarmasin bersama ibunya. Tujuan asal ke Banjarmasin sebenarnya mau melanjutkan sekolah ke SLTA dengan menggunakan ijazah Paket B dari Kotabaru. Akan tetapi baru tiga bulan ia sekolah MR memilih berhenti dengan alasan tidak bisa mengikuti/menyesuaikan pelajaran di sekolah. Kebiasaan mengisap “Lem” yang dulu ia geluti sekarang sudah tidak lagi ia lakukan akan tetapi ia sudah kecanduan merokok dan begadang.

Ketika ditanya dimana ia memperoleh uang untuk belanja dan beli

rokok, ia menjawab dari kiriman ayahnya. Karena sejak kecil ia secara materi juga dibiayai oleh ayahnya yang sekarang masih sebagai pedagang di Kotabaru.

Akhir akhir ini di Banjarmasin ia tinggal berpindah pindah, terkadang di tempat ibunya, atau ditempat keluarga lainnya, terutama saudara ayahnya yang juga tinggal di Banjarmasin.

Ketika peneliti menkonfirmasi kenakalan MR ini kepada ibunya, beiau mengaku pasrah dan berharap MR segera sadar. Sebelumnya beliau tidak menyangka perceraianya akan berakibat separah ini terhadap MR anaknya. Di akunya perilaku MR ini selain akibat perceraianya juga akibat sikap orang tuanya (nenek dan kakek MR) yang terlalu memanjakannya. Ia selalu berusaha menasehati ketika MR ada di rumah. Namun ketika di nasehati MR memang hanya diam, akan tetapi kemudian ia meninggalkan rumah ibunya beberapa

hari. Saat ini menurut ibunya MR sudah memiliki ijazah Paket C dengan harapan siapa tahu ia mau melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi.

Demikian pula dengan ayah MR, melalui saudaranya ia mengatakan bahwa ia sekarang hanya pasrah dan mendoakan semoga MR sadar. Menurut ayahnya ia sebenarnya bertanggung jawab penuh dengan kehidupan MR. Hal ini ia buktikan dengan selalu memberikan uang tiap bulannya. Hal itu ia lakukan sejak MR kecil sampai sekarang. Bahkan sekarang ia sudah mempersiapkan tempat usaha untuk MR demi masa depannya nanti. Tapi hal ini masih ia rahasiakan kepada MR karena khawatir disalahgunakan.

c. Kasus 3

1) Identitas responden

Nama : An

Jenis kelamin : laki laki

Umur : 20 tahun
Pendidikan : SLTA kelas 2
Alamat : Banjarmasin

2) Uraian kasus

An adalah seorang remaja yang tinggal di Banjarmasin sejak 2013. Sebelumnya ia tinggal di Banjarbaru beserta kedua orang tuanya. Namun sejak perceraian orang tuanya pada tahun 2013 silam ia pindah ke Banjarmasin mengikuti ayahnya. Sementara ibunya tetap tinggal di Banjarbaru bersama suaminya yang baru.

Pada saat di Banjarbaru An bersekolah di sebuah Pondok Pesantren yang ada di landasan ulin, Cuma karena sering bolos dan sering melawan bila dinasehati akhirnya ia dikeluarkan dari sekolah.

Kenakalan yang An lakukan antara lain punya kebiasaan Dugem. Kebiasaan dugem ini ia lakukan pada awalnya karena alasan ingin menghilangkan stres. Hal ini terjadi pada saat An bersekolah di salah satu pondok pesantren di banjarbaru karena pada saat itu orang tuanya sudah tidak harmonis lagi, orang tuanya selalu ribut dan akan bercerai. Awalnya uang yg dipakai adalah uang jajan, namun lama kelamaan habis dan kekurangan uang jajan dan kenakalan An semakin menjadi jadi seperti sering kabur dari pondok pesantren dan jalan jalan ke Banjarmasin untuk dugem dan kesenangan lain. Sampai puncaknya An di keluarkan dari pondok pesantren akibat kenakalan yang ia lakukan setelah beberapa kali diberi nasehat tapi tak dihiraukan.

Perceraian orang tua An yang terjadi pada bulan maret 2013 silam dan

dilakukan di bawah tangan tanpa melalui pengadilan agama. Setelah perceraian ibunya menikah lagi dan ayahnya memilih pindah ke Banjarmasin dengan membawa An yang sudah dikeluarkan dari sekolah. Ketika ayahnya membujuk An untuk kembali bersekolah di Banjarmasin ia menolak dengan alasan ingin mencari pekerjaan di Banjarmasin.

Kebiasaan dugem kembali ia lakukan ketika tinggal di Banjarmasin. Menurut An dengan dugem ia merasa lebih senang dan merasa nyaman dengan teman-temannya karena mayoritas pergaulan teman-temannya memang disitu. Selama ini dia merasa tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya semenjak hubungan mereka mulai retak retak. Saat ini Ibunya hampir tidak pernah lagi peduli karena sibuk dengan pekerjaan dan suami barunya, sementara ayahnya

kini juga kawin lagi dan juga sibuk dengan wirausahanya dan hanya sesekali jika ada sesuatu hal penting yang ingin dibicarakan.

Menurut An perceraian orang tuanya adalah peristiwa yang sangat menyakitkan baginya, hal itu membuat dia merasa jenuh dan merasa tidak mempunyai siapa-siapa, dan terkadang dia juga minder ketika bermain kerumah temannya yang keluarganya normal dalam artian tidak dalam perceraian. An juga merasa sakit hati kepada orang tuanya karena sebab pisahnya mereka dia merasa diabaikan dan terbengkalai.

Ketika peneliti mencoba menkonfirmasi ini kepada orang tuanya, ibunya hanya terdiam dan menangis tanpa komentar apapun dan mengatakan maaf. Sedangkan ayahnya tidak berhasil ditemui karena sedang keluar daerah menjalankan bisnisnya.

d. Kasus 4

1) Identitas responden

Nama : DJ

Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 20 tahun

Pendidikan : mahasiswi

Alamat: Banjarmasin

2) Uraian Kasus

DJ adalah seorang remaja yang berstatus sebagai mahasiswa semester V di salah satu perguruan tinggi swasta di Banjarmasin. Kenakalan DJ sebagai remaja adalah dalam bentuk melakukan pergaulan bebas dan ganti ganti pasangan serta sering mendatangi tempat hiburan malam. Awal pergaulan bebas ini terjadi karena ia hanya bermaksud mencari perhatian dari pacarnya, karena selama ini

ia mengaku tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Ibunya memilih pulang kampung setelah bercerai dan ayahnya tinggal bersama isteri barunya dan sibuk bekerja untuk membiayai kebutuhan ia dan adik adiknya.

Bukan hanya perhatian yang ia dapatkan dari pergaulan bebasnya, tetapi juga segala kebutuhan materi juga ia dapatkan. Selanjutnya kebutuhan materi inilah yang menjadi pendorong utama ia tambah dekat dengan pacarnya. Dj menjadi jarang pulang ke rumah, ia memilih tinggal di tempat kos dan dan bersenang senang di luar rumah. Dj mendapat julukan *playgirl* dari teman temannya. Ketika ditanya apakah ia nyaman dengan keadaan ini, dia katakan bahwa dia juga bingung untuk menghadapi masalah ini, ia mengaku frustrasi akibat perceraian orang tuanya.

Menurut Dj dengan banyak berhubungan dengan laki laki baik pacarnya maupun laki laki lain, ia merasa kebutuhannya terpenuhi dan berkecukupan dari pemberian pacar pacarnya tersebut. Selama ini dia merasa tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya , ayahnya memang setiap bulan memberi uang jajan untuk kuliah namun komunikasi bisa dibilang jarang sedangkan dengan ibunya hanya sebatas komunikasi telepon genggam. Oleh sebab itu dia merasa dunianya begitu suram dengan ketidak adanya kasih sayang dari kedua orang tua yang telah berpisah .

Menurut Dj perceraian orang tuanya adalah peristiwa yang sangat membekas di hati. Hal itu membuat dia tidak percaya diri dan merasa minder ketika berada ditengah keluarga lain dan teman-temannya yang mengetahui kondisi

keluarganya apalagi terhadap teman yang memiliki keluarga yang utuh dan harmonis, dan terkadang merasa dendam kepada kedua orang tuanya karena menurutnya perceraian orangtuanya membuat dia menderita dan kurang kasih sayang.

Melalui Hp penulis mencoba berkomunikasi dengan kedua orang tua Dj, Ibu mengaku hanya mengatakan pasrah dan menyalahkan ayahnya yang dianggap lalai. Sedangkan ayahnya kaget mendengar kenakalan yang di lakukan Dj, beliau mengaku akan mencoba menasehati Dj untuk berubah jadi perempuan baik baik.

e. Kasus 5

1) Identitas responden

Nama : HD

Umur :17

Jenis kelamin : perempuan

Pendidikan : Tamat SMP

Alamat: Banjarmasin

2) Uraian Kasus

HD adalah seorang remaja berumur 17 tahun secara ekonomi terlahir berkecukupan, ayahnya seorang wiswastawan (pemborong proyek) sukses di Kota Banjarmasin. Pada saat penelitian ini dilakukan HD hanya tinggal bersama ibunya karena ayahnya sudah tidak tinggal bersamanya akibat mereka bercerai pada saat HD berusia 14 tahun. Menurut HD sebelum perceraian terjadi orangtuanya sering bertengkar. Perceraian orang tuanya dilakukan secara resmi di pengadilan dan hak asuh HD ada pada ibunya.

Kenakalan HD mulai terlihat sejak ibunya memilih bekerja di luar rumah dan mulai sibuk dengan

pekerjaannya, Pada saat itu HD berumur 15 tahun. Dia telah tamat SMP dan tidak mau lagi melanjutkan sekolah dengan alasan malu karena memiliki keluarga yang tidak utuh. Dia sering keluar malam bersama laki laki dan ia sering menentang perkataan ibunya.

Kenakalan HD semakin parah setelah ibunya menikah lagi. HD tidak terima ibunya menikah lagi karena ia benci seorang ayah. Akan tetapi ibunya menikah tanpa persetujuan HD. HD mulai jarang pulang dan pernah mengupload foto di instagram sedang berada di hotel dengan laki laki bukan muhrimnya. HD juga mulai menghias tubuhnya dengan tato dengan gambar **FUCK AYAH**, ketika ditanya mengapa menggambar tato di tubuhnya dengan tulisan tersebut jawabannya adalah karena perceraian orang tuanya dan ayahnya yang

meninggalkan ibunya dan merasa dendam sekali dengan ayahnya.

Ketika di konfirmasi ke ibunya tentang kenakalan HD, beliau mengaku sangat sakit hati. Beliau tidak menyangka karena perceraian ini bisa mengakibatkan HD seperti ini beliau. menjawab bahwa ini sudah jalannya di takdirkan Tuhan. Beliau selalu berusaha sampai sekarang tidak pernah diam untuk menasehati HD berharap semoga HD sadar dan menjadi anak kebanggaan ibunya dan ibunya juga berharap HD menikah karena ibunya merasa sudah tidak dapat menjaga HD sebab kenakalannya terlampau jauh sudah dari norma norma agama.

f. Kasus 6

1) Identitas responden

Nama : RN

Umur : 18 tahun

Jenis kelamin : Laki laki
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin
Pendidikan : SD kls 4
Alamat : Banjarmasin

2) Uraian kasus

RN adalah seorang remaja putus sekolah yang berusia 18 tahun. Rn hanya sempat bersekolah pada kelas 5 SD. Ia dinyatakan keluar dari sekolah sejak ia jarang masuk sekolah bahkan tidak masuk sama sekali pada saat kelas 5 SD. Hal ini terjadi karena ia awalnya kecanduan dengan permainan game online di warnet dengan alasan menghilangkan ingatan yang selalu rindu dengan ibunya. Pada saat wawancara ini dilakukan Rn berstatus sebagai anak jalanan dengan penampilan telinga yang bertindik dan merokok dan matanya merah dikarenakan minum minuman keras

Waktu kecil ia tinggal di Banjarmasin bersama kedua orangtuanya. Tapi pada saat umur 10 tahun orang tua bercerai dengan alasan ibunya meninggalkan ayahnya dengan laki-laki lain. Perceraian keduanya dilakukan dibawah tangan dan selama orangtuanya bercerai ia tinggal dan diurus oleh ayahnya seorang dengan pekerjaan hanya sebagai kuli bangunan.

Sejak kedua orang tuanya bercerai RN menjadi anak yang kurang terurus. Dan sejak berumur 12 tahun ia sudah jarang tinggal di rumah, ia tinggal ke sana kemari kadang kerumah neneknya (orang tua ayahnya) kadang pula tidur teman temannya. Sementara RN merasa ayahnya tidak memperdulikan dirinya maupun dengan sekolahnya. Karena ayahnya sibuk bekerja untuk keperluan membayar sewa rumah, dan kebutuhan sehari hari.

Ketika ditanya memperoleh uang untuk membeli rokok dan minum minuman

keras , ia menjawab minta uang dengan ayahnya karena sejak kecil ayahnya selalu membiayai sampai sekarang. Ketika hal ini dikomfirmasi kepada ayahnya terhadap kenakalan RN ini beliau mengaku pasrah dan berdoa semoga Rn segera berubah. Dia mengaku sangat sayang terhadap RN ia tidak ingin RN marah jika tidak diberi uang, karena menurutnya Rn lah satu satunya orang yang ia sayangi. Sementara RN tidak sedikitpun memperlihatkan rasa kasian dengan ayahnya yang hanya kuli bangunan untuk membiayai dirinya. Menurut ini semua salah orang tuanya yang melahirkan dirinya hanya untuk ditelantarkan.

g. Kasus 7

Nama : Rf
Umur : 20 tahun
Jenis kelamin : Laki laki
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin

Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Alamat : Banjarmasin

RF adalah seorang remaja laki-laki berumur 20 tahun. Dia pengangguran dan tidak melakukan pekerjaan apapun setelah putus sekolah kelas 1 SMA di salah satu sekolah SMA di Banjarmasin. Ayahnya bekerja sebagai tukang becak di pasar-pasar. Ibunya bekerja sebagai petani di sawah. dulu kehidupan RF bersama kakaknya dan adiknya sangat bahagia. Akan tetapi RF bercerita setelah dia menginjak kelas 1 SMA ayahnya yang hanya tukang becak tidak dapat mencukupi biaya buat sekolah dan kehidupan kakak dan adiknya. Ibu RF sering bertengkar dan memarahi ayah RF karena masalah ekonomi dalam rumah tangga. RF juga bercerita kalau ibunya dan ayahnya tidak tidur bersama lagi (pisah ranjang) walaupun mereka hidup dalam 1 rumah yang sama. Kehidupan

keluarga orang tua RF berubah drastis setelah ayah RF menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan ibunya RF. Ibunya RF meminta cerai kepada ayahnya RF. Perceraian orangtua RF dilakukan di Pengadilan Agama. Ketika ditanya kepada RF mengapa ayahnya mempunyai istri lagi, RF menjawab karena ayahnya merasa tidak dianggap sebagai layaknya seorang suami oleh ibunya RF.

Kenakalan RF dimulai sejak 6 bulan setelah orangtuanya bercerai. Dia berhenti sekolah karena ayahnya yang tidak mampu menafkahi ibu dan dirinya lagi karena sudah mempunyai istri lagi dan bekerja sebagai tukang becak, hasil uang yang tidak menentu kadang dapat kadang pula tidak.

Sedangkan ibunya yang seorang buruh cuci yang mendapat upah yang tidak seberapa hanya mampu member

makan adik RF dan kakaknya saja. RF mengatakan bahwa dia sangat malu dan merasa pikirannya terancam karena perceraian orangtuanya. Kemudian ia terjerumus ke dalam pergaulan yang sangat tidak senonoh. Sehingga sejak bergabung dengan teman temannya itulah RF berubah menjadi remaja yang suka merokok, berjudi, naik ke diskotik, minum-minuman keras dan bahkan RF juga menjual barang terlarang (sabu).

Ketika ditanya dapat dimana uang untuk membeli rokok, berjudi, ke diskotik. Jawaban RF adalah ia mendapatkan dari hasil menjual barang-barang terlarang seperti sabu, dan obat-obatan zinet. Ketika ditanya lagi apakah tidak takut kalau nanti ketahuan orangtua ataupun penindak hukum. Jawabannya adalah, dia merasa nyaman dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak peduli apapun akhirnya nanti apakah dia ketahuan karena

menjual barang terlarang ataupun segala sesuatu yang menurut hukum salah. Sampai sekarangpun RF masih seperti ini.

Ketika dikonfirmasi kepada ibunya RF, ibunya sangat acuh dan seakan-akan tidak peduli dengan RF. Ibunya hanya mengurus adiknya perempuan yang masih kecil. Ibunya berkata bahwa laki-laki itu bisa saja menjaga diri lain halnya dengan perempuan yang harus dijaga dengan baik. Ayah RF pun juga seakan-akan tidak peduli dengan anak-anaknya. Ketika dikonfirmasi ayahnya berkata itu adalah urusan ibunya dan ayahnya hanya mengurus kehidupan barunya yang sekarang dijalannya.

h. Kasus 8

Nama : RI

Umur : 19 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat tanggal lahir : Banjarmasin

Pendidikan : SMP

Alamat : Banjarmasin

RL adalah seorang remaja perempuan berumur 19 tahun. Dia sudah lulus dari bangku sekolah SMP dan tidak melanjutkan lagi ke sekolah selanjutnya. Ayah RL bekerja sebagai supir di salah satu perusahaan pengantaran jasa barang ke daerah luar Banjarmasin, jadi ayah RL dapat dikatakan jarang pulang kerumah kadang seminggu baru pulang kadang sebulan bahkan pernah berbulan-bulan. Ibu RL hanya sebagai ibu rumah tangga. RL anak kedua dari 2 bersaudara. Kakak RL adalah seorang laki-laki, yang umurnya tidak jauh beda dengan RL yakni 21 tahun. Akan tetapi kakak RL menikah terlebih dahulu dan hanya RL yang belum menikah. RL selalu dimanjakan oleh kedua orangtuanya. Karena anak perempuan yang hanya semata wayang apapun

kehendaknya selalu dituruti oleh kedua orangtuanya, sampai RL meminta untuk tidak mau melanjutkan sekolah ke bangku SMA pun dituruti oleh kedua orangtuanya.

Kehidupan keluarga orang tua RL berputar dan berubah setelah RL berumur 18 tahun. RL mengatakan bahwa ayahnya yang sangat jarang sekali pulang hampir dalam 2 bulan sekali baru pulang dan jarang mengirimkan uang kepada ibunya RL. Sampai pada akhirnya berita sampai kepada ibu RL yang mengatakan bahwa ayahnya mempunyai istri dluar daerah Banjarmasin. Hingga setelah ayah RL datang ibunya langsung meminta untuk cerai. Ayah RL pun menceraikan ibunya RL. Perceraian terjadi di bawah tangan. Sejak perceraian itu ayah RL tidak pernah datang hingga sekarang. Ketika ditanya dimana sekarang ayahnya RL tinggal. RL

menjawab ayahnya tinggal dengan istri barunya diluar kota.

RL tinggal bersama ibu dan kakaknya yang sudah menikah dalam satu rumah. Kenakalan RL dimulai sejak orangtuanya yang bercerai. RL mengatakan ia merasa frustasi dan merasa kehidupannya tidak berharga setelah perceraian orang tuanya. Ia tidak setuju orangtuanya bercerai.

Karena untuk mengalihkan perhatiannya RL sering keluar malam, pulang larut malam, ke diskotik, merokok, minum-minuman, bahkan ia sering jalan-jalan ke pulau jawa bahkan Bali. Ketika ditanya darimana mendapatkan uang untuk membeli minum-minuman, kediskotik, merokok dan keliling pulau jawa. Dia menjawab dapat dari hasil menjual diri (pelacur). Ketika ditanya bagaimana caranya. RL menjawab ada seorang yang merekrut atau disebut

mucikari. Ketika ditanya lagi apakah tidak takut terkena berbagai penyakit dengan apa yang dilakukannya tersebut. RL menjawab dia merasa sangat senang dengan apa yang dilakukannya, dengan kehidupannya sekarang karena selain mendapatkan uang banyak ia tak perlu repot-repot bekerja keras seperti orang lain. dahulu dia terbiasa hidup yang nyaman dan serba ada dan praktis sehingga apa yang dilakukan inilah sangat sesuai dengannya.

Ketika dikonfirmasi ibunya, ibunya hanya tahu pekerjaan RL itu sebagai pegawai atau penjual mobil di salah satu showroom Banjarmasin dengan bos nya yang perempuan. Ketika dikonfirmasi lagi ibunya tau tentang RL sering kepulau jawa, itu karena dibayarkan oleh bos RL karena RL mendapatkan bonus karena RL adalah pegawai yang sangat baik sebagaimana dikatakan RL kepada

ibunya. RL berbohong kepada ibunya karena ia tidak ingin ibunya tahu dengan apa yang dilakukannya dan kenakalannya. Sampai sekarangpun RL masih tetap seperti ini.

i. Kasus 9

Nama : Rs
Umur : 17 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin
Pendidikan : SMA
Alamat : Banjarmasin

RS adalah remaja perempuan berumur 17 tahun. Dia menjalani pendidikan di bangku sekolah SMA di salah satu SMA Banjarmasin. Ayahnya seorang pengangguran dan tidak bekerja. Ibunya bekerja sebagai buruh cuci di rumah tetangga. Ayah RS sering

melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya dan ibunya. Bahkan RS sering menyaksikan kejadian sang ibu disakiti bahkan diseret ayahnya dilantai.

Akibat sikap dari ayahnya tersebut sang ibu merasa tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan ayah RS. Lalu ibunya meminta cerai kepada ayah RS, ayah RS menyetujuinya. Perceraian terjadi dibawah tangan. Awalnya RS tinggal bersama ibunya, kemudian tidak beberapa lama RS direbut paksa oleh ayahnya untuk tinggal bersamanya. Ketika RS hidup dengan ayahnya RS sering mendapat perlakuan kasar dari ayahnya sampai ia melarikan diri karena tidak suka dengan perlakuan kasar ayahnya tersebut.

RS kini kembali kerumah ibunya, akan tetapi karena ibunya sibuk bekerja RS pun kurang mendapat perhatian. RS kini berubah menjadi remaja yang nakal

dengan mengubah penampilannya seperti anak laki-laki. Dia juga sering bolos sekolah. RS juga sering bergaul dengan wanita diluar batas kewajaran dan menyukai sesama wanita (lesbi). Ketika ditanya mengapa dia mengubah penampilannya menjadi laki-laki dan lesbi, RS menjawab ini akibat dari perceraian orangtuanya dan perlakuan kasar ayahnya, sehingga dia ingin menjadi seorang laki-laki yang bisa melindungi perempuan. Ketika ditanyakan lagi kepada RS, apakah tidak kasian kepada ibunya dengan perilakunya tersebut, ia menjawab sebenarnya kasian, tetapi inilah dunianya.

Ketika dikonfirmasi kepada ibunya, apakah merasa tidak nyaman melihat penampilan RS tersebut dan sering bolos sekolah. Ibunya menjawab, sebenarnya dia sakit hati melihat sikap anaknya itu namun dia menyadari mungkin ini adalah salah satu dampak

dari perceraian dan ketidakharmonisan rumah tangga, dan kurangnya perhatian ibunya kepada RS. Dia berharap RS bisa mengubah perilakunya dan lebih rajin untuk belajar ke sekolah.

Uraian kasus di atas diperjelas dalam tabel di berikut ini.

Tabel 1
Jenis kelamin dan usia

No. Kasus	Jenis Kelamin	Usia
1	Laki-laki	20
2	Laki-laki	17
3	Laki-laki	20
4	Perempuan	20
5	Perempuan	17
6	Laki-laki	18
7	Laki-laki	20
8	Perempuan	19
9	Perempuan	17

Tabel 2

Bentuk Perceraian Orang Tua

No. Kasus	Bentuk Perceraian		Tidak Diketahui
	Resmi (Melalui Pengadilan)	Tidak Resmi (Di bawah tangan)	
1		✓	
2	✓		
3			✓
4			✓
5	✓		
6		✓	
7	✓		
8		✓	
9		✓	

Tabel 3

Faktor Penyebab Perceraian Orang Tua

No. Kasus	Faktor Penyebab Perceraian Orang Tua
1	Ayahnya kawin lagi
2	Ketidakjujuran ibunya
3	Tidak harmonis
4	Tidak diketahui
5	Orang tua sering bertengkar
6	Ibunya meninggalkan ayahnya karena faktor ekonomi
7	Orang tua sering bertengkar dan ayahnya menikah lagi
8	Ayahnya kawin lagi
9	Kekerasan rumah tangga

Tabel 4
Hak Asuh & Tempat Tinggal

No. Kasus	Ibu	Ayah	Keterangan Lain
1	✓		
2	✓		Dititipkan kepada kakek neneknya
3		✓	
4			Tidak diketahui
5	✓		
6		✓	
7			Tidak diketahui
8	✓		
9	✓		

Tabel 5
Biaya Nafkah

No. Kasus	Deskripsi Biaya Nafkah
1	Ayah tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan anaknya bahkan hampir tidak ada berkomunikasi dengan anaknya
2	Ayah bertanggung jawab terhadap biaya kehidupan anaknya dengan memberikan uang tiap bulan bahkan sudah menyiapkan usaha untuk anaknya.
3	Anak tinggal bersama ayahnya sehingga segala biaya kehidupannya ditanggung oleh ayahnya.
4	Ayah bertanggung jawab terhadap biaya kehidupan anaknya setiap bulan namun kurang komunikasi.
5	Tidak diketahui
6	Hidup anak ditanggung oleh ayahnya
7	Ayah tidak dapat menafkahi anaknya karena kurang penghasilan.
8	Tidak diketahui
9	Tidak diketahui

Tabel 6
Bentuk Kenakalan Remaja

No Kasus	Deskripsi Bentuk Kenakalan Remaja
4, 5	Pergaulan Bebas
8	Menjual Diri
9	Suka Sesama Jenis
1, 7	Penjual/Konsumsi Narkoba
6, 8	Minum Minuman Keras
2	Menghisap Lem
7	Judi
2, 6, 7, 8	Merokok
1, 2, 6	Bergadang
2, 3, 5, 7, 9	Putus/Bolos Sekolah
3, 5, 7	Dugem
2, 6	Keluyuran Malam

Tabel 7
Sikap/Tanggapan Anak
Terhadap Perceraian Orang Tuanya

No. Kasus	Sikap/Tanggapan
1	<ul style="list-style-type: none"> - Perceraian orang tua adalah peristiwa menyakitkan - Perceraian orang tua menyebabkan ia menderita dan tidak mendapatkan kasih sayang - Tidak memiliki kepercayaan diri/minder
2	<ul style="list-style-type: none"> - Perceraian orang tua membuat frustrasi - Tidak mempunyai pendirian
3	<ul style="list-style-type: none"> - Perceraian orang tua menyebabkan ia tidak mendapatkan perhatian & kasih sayang - Perceraian orang tua menyebabkan ia merasa sendirian, jenuh, dan minder - Perceraian orang tua menyebabkan ia ditelantarkan dan diabaikan - Tidak memiliki kepercayaan diri/minder
4	<ul style="list-style-type: none"> - Perceraian orang tua membuat frustrasi dan bingung - Dunianya serasa suram - Perceraian orang tua sangat menyebabkan ia tidak mendapatkan kasih sayang - Tidak memiliki kepercayaan diri/minder - Merasa dendam terhadap orang tuanya
5	<ul style="list-style-type: none"> - Sangat membenci & dendam terhadap ayahnya
6	<ul style="list-style-type: none"> - Perceraian orang tua menyebabkan ia ditelantarkan dan tidak diperdulikan
7	<ul style="list-style-type: none"> - Perceraian orang tua menyebabkan ia malu dan merasa terancam
8	<ul style="list-style-type: none"> - Perceraian orang tua membuat frustrasi dan merasa dirinya tidak berharga
9	<ul style="list-style-type: none"> - Merasa kasihan terhadap ibunya

Tabel 8
Upaya Orang Tua
dalam Mengatasi Kenakalan Anaknya

No. Kasus	Upaya Orang Tua
1	Mencoba menasehati anaknya
2	Minta bantuan saudara-saudara yang lain untuk menasehati anaknya
3	Tidak ada upaya
4	Mencoba menasehati
5	Mencoba menasehati dan terus mendoakan anaknya
6	Mencoba menasehati dan terus mendoakan anaknya
7	Tidak ada upaya
8	Tidak ada upaya
9	Tidak ada upaya

B. Analisis

Sebuah keluarga seharusnya memiliki paling tidak empat fungsi yaitu fungsi fisiologis yang menjadikan anak memiliki tempat yang nyaman, tempat untuk mendapatkan makanan dan minuman, serta pakaian bagi anak. Fungsi psikologis dimana anak mendapatkan perasaan aman dan nyaman, tempat dimana ia mendapatkan dukungan psikologis untuk perkembangannya, dan basis pembentukan identitas, citra, dan konsep diri anak. Fungsi

sosiologis dimana keluarga harus menjadi jembatan interaksi antara anak dengan masyarakat. Keluarga menjadi anti bodi anak dari setiap bentuk dan jenis kejahatan yang berkembang di masyarakat. Fungsi dakwah yaitu dimana keluarga sebagai penyebar kebaikan dan kebenaran dalam masyarakat.⁶⁴ Keempat fungsi tersebut di atas masih tetap bisa dirasakan oleh anak walaupun orang tuanya bercerai

Pada dasarnya Islam membolehkan perceraian dengan pertimbangan yang matang dan alasan-alasan yang bersifat darurat dan mendesak. Namun, sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwasanya perkara halal yang dibenci Allah adalah talak (perceraian). Ini menyiratkan bahwa Rasul mengajarkan kepada umat muslim untuk senantiasa memelihara perkawinan. Di balik kebencian Allah terhadap talak (perceraian) itu terdapat suatu peringatan bahwa perceraian akan membawa dampak negatif bagi manusia.⁶⁵

⁶⁴ Al Manar.co.id, *Urgensi Keluarga dalam Islam*, diakses pada 6 OKT 2015

⁶⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 48

Selaras dengan hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh Pengadilan melalui persidangan. Dibenarkan yang dimaksud jika perkawinan diteruskan maka akan memberikan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan 9 kasus yang diteliti, hanya ada 3 kasus perceraian resmi melalui pengadilan, 4 kasus adalah cerai di bawah tangan (di luar pengadilan) , dan 2 kasus lainnya tidak diketahui oleh responden. Hal ini menandakan akan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Ketidakharmisan antara suami dan istri menjadi alasan utama dalam semua kasus perceraian tersebut, baik berupa pertengkaran ataupun kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Di pengadilan, hakim akan mengusahakan agar para pihak menjalani mediasi terlebih dahulu dengan harapan agar para pihak mempertimbangkan kembali keinginan bercerai mereka. Hal ini karena pada dasarnya hukum Islam mensyari'atkan tentang putusya perkawinan melalui

perceraian, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan itu sajalah perceraian diizinkan dalam syariah.⁶⁶ Secara normatif di negara kita putusnya perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 38 sampai Pasal 41.

Ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian dan atas putusan hakim.⁶⁷

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagaimana suami istri” Cukup alasan bahwa tidak akan hidup

⁶⁶Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 130-131

⁶⁷*Ibid*, h. 133

rukun sebagaimana suami istri tersebut harus dibuktikan di depan hakim sehingga hakim dapat memberikan putusan terhadap perkawinan mereka.

Dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh Pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala madharatnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Hanya jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di Pengadilan dan oleh pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, tetapi rumah tangga akan lebih madharat jika dilanjutkan, perceraian pun akan diputuskan.

Perceraian orang tua tidak serta merta membuat anak kehilangan fungsi keluarga seperti yang dijelaskan terdahulu. Perceraian suami istri

akan mempengaruhi anak dalam dua aspek yaitu aspek yuridis dan aspek psikologis. Aspek yuridis yang dimaksud adalah mengenai biaya nafkah anak. Aspek ini termasuk salah satu fungsi keluarga yaitu fungsi fisiologis. Aspek psikologisnya adalah bagaimana reaksi anak dalam menanggapi perceraian orang tuanya. Ketika dua aspek utama ini terjamin maka dengan sendirinya anak juga akan merasakan dua fungsi keluarga yang lain yaitu fungsi sosiologis dan dakwah.

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak akan berpengaruh pada kondisi kejiwaan anak tetapi si ayah tidak memberi nafkah secara teratur dan dalam jumlahnya yang tetap. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat memaksa si ayah ataupun ibu untuk memberikan nafkahnya secara teratur baik dari waktu memberikan nafkah maupun dari jumlah materi atau nafkah yang diberikan. Jika perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan hal tersebut akan ditetapkan oleh pengadilan,

sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 poin (f). “Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.”

Terjadinya perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan berakibat pada anak karena ia tidak dapat menuntut hak-haknya karena orang tuanya melakukan perceraian tanpa melalui proses pengadilan, sehingga orang tuanya sesuka hatinya saja dalam memberikan nafkah anaknya, karena ayahnya merasa hanya mempunyai keterkaitan dengan kewajiban moral terhadap anaknya dan tidak ada keterkaitan dengan hukum. Selain itu ibunya tidak bisa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama jika ayahnya lalai dalam memberikan nafkah terhadap anaknya.

Kasus ke-1 adalah perceraian di bawah tangan (luar pengadilan) dan anak berada di bawah pemeliharaan ibu. Sedangkan ayah tidak bertanggung jawab terhadap biaya kehidupan

anaknyanya bahkan jarang berkomunikasi. Anak tidak bisa menuntut haknya dalam hal biaya nafkah dari ayahnya karena perceraian kedua orang tuanya dilakukan di luar sidang pengadilan begitu pula ibunya. Sehingga tidak ada ketentuan hukum yang mengikat ayah untuk memberikan biaya nafkah untuk anaknya.

Kasus ke-2 adalah perceraian resmi melalui sidang pengadilan dan anak berada di bawah pemeliharaan ibunya. Ayah bertanggung jawab terhadap biaya kehidupan anaknya bahkan menyiapkan usaha untuk anaknya kelak. Kasus ke-3 tidak diketahui apakah perceraian melalui sidang pengadilan atau tidak. Namun, anak tinggal bersama ayahnya dan segala keperluannya dipenuhi oleh ayahnya. Sama seperti kasus ke-3, kasus ke-4 juga tidak diketahui apakah perceraian resmi atau tidak namun diketahui bahwa ayahnya bertanggung jawab dalam menafkahi anak setiap bulannya. Adapun mengenai kasus ke-5 walaupun perceraian orang tuanya resmi melalui sidang pengadilan namun tidak diketahui apakah ia dinafkahi atau tidak oleh ayahnya.

Kasus ke-6 adalah perceraian di luar pengadilan dan anak diberi nafkah oleh ayahnya karena ia tinggal bersama ayahnya. Kasus ke-7 adalah perceraian resmi namun diketahui bahwa ayahnya tidak dapat memberi nafkah kepada anaknya karena kurangnya penghasilan dan tidak diketahui anak tinggal bersama siapa. Walaupun perceraian orang tuanya melalui pengadilan, namun baik anak maupun ibunya tidak berupaya untuk menuntut biaya nafkah. Padahal walaupun penghasilan ayah tidak seberapa, namun tidak menghilangkan kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya. Putusan pengadilan pun akan melihat kemampuan si ayah dalam memutus biaya nafkah untuk anak.

Kasus ke-8 adalah perceraian di luar pengadilan dan tidak diketahui apakah anak dinafkahi oleh ayahnya atau tidak. Namun, diketahui bahwa semenjak perceraian orang tuanya ia tidak pernah dijenguk oleh ayahnya karena tinggal bersama istri barunya di luar kota. Sedangkan untuk memenuhi keperluannya ia melakukan pekerjaan yang terlarang yaitu sebagai

pekerja seks komersial. Senada dengan kasus sebelumnya, kasus ke-9 juga merupakan perceraian di luar pengadilan. Diketahui bahwa anak tinggal bersama ibunya dan sempat diambil paksa oleh ayahnya, namun karena ayahnya sering melakukan kekerasan maka anak lari untuk tinggal bersama ibunya dan tidak diketahui apakah anak dibiayai oleh ayahnya atau tidak.

Melihat deskripsi kasus-kasus di atas, terlihat bahwa perceraian di luar pengadilan tidak menjamin anak mendapat biaya nafkah yang semestinya dari ayahnya. Selain itu, anak ataupun ibunya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut biaya tersebut dari si ayah. Hal ini terlihat dalam kasus ke-1, 8, dan 9. Adapun perceraian resmi melalui pengadilan, terlihat bahwa ayah bertanggung jawab terhadap biaya nafkah anaknya seperti dalam kasus ke-2. Namun, ada juga perceraian orang tuanya resmi tetapi ia tidak dinafkahi oleh ayahnya karena kondisi ekonomi si ayah sebagaimana dalam kasus ke-7.

Berbeda dengan keempat kasus sebelumnya, pada kasus ke-3, 4, dan 6 anak dinafkahi oleh ayahnya karena ia memang tinggal serumah dengan ayahnya. Kasus ke-5 tidak diketahui apakah ia dinafkahi oleh ayahnya atau tidak namun jika melihat deskripsi kasus yang memperlihatkan kebencian anak terhadap ayahnya, besar kemungkinan anak tidak berkomunikasi dan tidak dinafkahi oleh ayahnya.

Dari 9 kasus yang ada hanya ada 3 kasus dimana anak masih merasakan keluarganya memiliki fungsi fisiologis karena mereka masih dinafkahi dan dicukupi kebutuhannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian antara suami dan istri akan menimbulkan reaksi pada anak baik reaksi yang positif atau negatif. Bagi anak-anak, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya. Namun, ada juga perceraian orang tua

yang berpengaruh positif terhadap diri anak misal anak akan menjadi lebih dewasa, lebih mandiri, mempunyai kemampuan untuk survive (bertahan), dan ada beberapa anak yang berusaha menguatkan diri dan bangkit setelah menerima perceraian kedua orang tuanya. Namun dampak positif tersebut sangat jarang ditemui karena pada umumnya jiwa anak akan terguncang ketika menerima kenyataan bahwa orang tuanya telah bercerai. Hal ini lumrah ditemukan jika perceraian orang tua tersebut terjadi ketika anak masih dalam usia remaja.

Masa remaja awal merupakan masa transisi atau yang biasa disebut dengan usia belasan yang tidak menyenangkan, dimana terjadi perubahan pada dirinya baik secara fisik, psikis, maupun secara sosial⁶⁸. Ketika anak mengalami beberapa perubahan ini, ia harus dihadapkan kepada kenyataan bahwa tidak ada lagi figure lengkap orang tua yang membantunya dalam menghadapi perubahan tersebut. Sehingga

⁶⁸ Hurlock, 1973, h 88.

perceraian orang tua akan menyebabkan anak tumbuh tanpa bimbingan lengkap dari orang tuanya. Hal ini lah yang memungkinkan munculnya kenakalan-kenakalan remaja.

Perceraian adalah satu-satunya jalan bagi orang tua untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk. Perceraian orang tuanya akan membawa dampak besar pada psikis mereka, berkembang hingga mereka dewasa. Hal ini jika tidak diatasi sejak dini maka akan menimbulkan kerusakan tidak hanya pada diri anak tapi juga akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan penulis mengenai pengaruh perceraian terhadap kenakalan remaja di kota Banjarmasin melalui

wawancara langsung dengan responden dan informan, penulis menemukan 9 kasus kenakalan remaja karena pengaruh perceraian orang tuanya yang terdiri atas 5 kasus remaja laki-laki dan 4 kasus remaja perempuan. Beberapa kasus tersebut sebagian besar diawali dari konflik, pertengkaran, dan kekerasan hingga menjurus kepada perceraian. Penyebab perceraian tersebut dilihat, didengar, bahkan dirasakan sendiri oleh anak. Hal ini akan menimbulkan traumatik mendalam pada anak yang akan bermuara kepada perilaku negatif.

Perceraian orang tua bukan berarti menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Kewajiban orang tua untuk mengasuh, membimbing, mencukupi keperluannya dan memberikan rasa aman kepada anak tidak hilang hanya karena perceraian. Sebagaimana yang dikatakan M. Yahya Harahap bahwa pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang

semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orangtuanya, Kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap sampai si anak mampu berdiri sendiri.

Menurut ketentuan Pasal 41 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa akibat hukum perceraian tersebut adalah : “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya.”

Dalam istilah fikih, pemeliharaan yang dimaksud disebut hadhanah. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan

memikul tanggung jawabnya.⁶⁹ Orang tua tidak hanya bertanggung jawab mendidik jasmani tetapi juga mendidik rohani agar si anak memiliki kepribadian yang baik. Tanggung jawab ini akan dipikul orang tua sampai anak dewasa atau mumayyiz.

Ketidakharmonisan rumah tangga seringkali membuat orang tua lupa akan tanggung jawab mereka terhadap anak-anaknya. Anak-anak dibiarkan melihat, mendengar, ataupun merasakan ketidakharmonisan tersebut. Ketidakharmonisan rumah tangga yang berujung kepada perceraian akan membawa dampak yang besar tidak hanya pada kedua belah pihak tetapi juga kepada anak-anak. Perceraian orang tua termasuk faktor eksternal yang menyebabkan perilaku menyimpang remaja atau yang disebut dengan kenakalan remaja.

Anak mendapat gambaran buruk tentang kehidupan berkeluarga. Dalam perasaan anak,

⁶⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jus 8*, (Bandung, Al-Ma'ruf, 1984), h.179

perceraian adalah suatu kekurangan yang memalukan. Perceraian hampir selalu membuat anak bersedih, pemarah, dan lemah jiwanya. Anak merasa terasing diantara masyarakat yang kebanyakan terdiri atas keluarga yang bersatu padu. Hal ini terbukti dalam semua kasus yang diteliti penulis dimana semua anak merasa malu terhadap perceraian orang tuanya. Anak korban perceraian akan merasa sedih dan minder karena orang tua yang dibanggakannya ternyata berakhir cerai. Sebagai pelampiasan perasaan perasaan tersebut mereka akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengurung diri di kamar, tidak bergaul dengan teman-teman karena merasa malu, sedih, dan minder.
- b) Keluyuran terus sebagai tanda protes terhadap orang tua. Berharap dengan cara ini orang tua akan rujuk kembali, tetapi dengan cara seperti itu malah akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif.

- c) Aktif dalam kegiatan. Pengalaman pahit karena perceraian orangtua justru memicu semangat bekerja, belajar, dan melakukan aktivitas yang positif. Meski aktif dalam kegiatan tetapi masih terbayang-bayang sedih, malu, dan minder atas perceraian orang tua.

Mencermati kasus-kasus yang diteliti terlihat bahwa semua anak korban perceraian tersebut melampiaskannya dengan melakukan hal-hal negative sebagai bentuk protes terhadap orang tua. Mereka kehilangan kontrol diri yang seharusnya dimiliki oleh setiap remaja untuk membedakan tingkah laku yang baik dan yang tidak baik. Mereka cenderung tidak bisa mengenali perilaku yang baik dan yang tidak baik atau mereka bisa mengenali namun gagal dalam mengembangkan kontrol diri untuk menghadapi perilaku tersebut.⁷⁰ Di sini lah peran penting orang tua sebagai orang terdekat anak dalam membimbing anak supaya bisa menggunakan kontrol diri tersebut. Ini yang tidak ditemukan dalam semua kasus yang penulis teliti. Orang tua

⁷⁰ Santrock, J. W. Op. cit., h. 99

tidak peka terhadap kondisi psikologi anak yang memasuki usia rentan menyimpang. Kurang mengayomi, memantau, dan melakukan komunikasi intens oleh orang tua pasca perceraian adalah penyebab utama anak berperilaku nakal. Orang tua cenderung tidak menyadari bahwa anak adalah *silent victim* dari sebuah perceraian sehingga mereka tidak melakukan tindakan pencegahan agar anak tidak merasa sebagai korban dari perceraian tersebut.

Terlihat dari semua kasus yang diteliti, orang tua sibuk dengan urusan masing-masing tanpa memperdulikan bahwa anak memerlukan perhatian mereka. Walaupun ada beberapa kasus yang ayahnya bertanggung jawab penuh terhadap keperluan anak namun anak masih merasa bahwa ia diabaikan oleh kedua orang tuanya. Ini membuktikan bahwa anak tidak hanya memerlukan materi tapi juga immateri dari orang tua. Anak tidak hanya memerlukan biaya nafkah tapi juga memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya sebagaimana layaknya mereka masih tinggal bersama.

Kekecewaan anak akan semakin bertambah ketika ia merasa tidak dianggap oleh orang tuanya seperti ayah atau ibunya yang kawin lagi dengan orang lain tanpa terlebih dahulu mendengarkan pendapat anak. Sehingga salah satu kelalaian orang tua pasca perceraian adalah mereka hanya mementingkan kehidupan barunya tanpa mempertimbangkan perilaku anak pasca kehidupan baru mereka. Semua kasus yang diteliti menggambarkan orang tua yang tidak peka terhadap perasaan anak jika salah satu atau kedua orang tuanya memiliki kehidupan baru baik itu selama masih dalam pernikahan ataupun setelah bercerai. Seperti pada kasus ke-5, anak sangat terpukul ketika ibunya kawin lagi dengan laki-laki lain tanpa persetujuannya. Padahal anak tidak ingin ibunya menikah lagi karena trauma dengan sosok ayah.

Semua kasus yang ada mencerminkan bahwa orang tua (keluarga) pasca perceraian sudah tidak memiliki fungsi psikologis lagi bagi anak. Terbukti dari semua kasus anak tidak mendapatkan rasa aman dan nyaman, ia tidak

mendapatkan dorongan psikologis untuk perkembangannya, dan ia gagal dalam membentuk identitas, citra, dan konsep diri yang positif. Ketika dua fungsi keluarga (fisiologis dan psikologis) ini sudah tidak terpenuhi lagi maka dengan sendirinya anak juga akan kehilangan fungsi sosiologis dan dakwah. Apabila anak merasa tidak aman dan nyaman dan memiliki identitas, citra, dan konsep diri yang negatif maka ia tidak memiliki anti bodi terhadap perilaku nakal, menyimpang, dan kejahatan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Secara otomatis ia juga tidak akan bisa tumbuh menjadi pilar-pilar dakwah Islam yang senantiasa mengibarkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahannya, baik untuk keluarga sendiri sebagai lingkungan terkecil maupun untuk masyarakatnya.

Dari semua perilaku menyimpang, bolos ataupun putus sekolah adalah yang paling banyak dilakukan oleh anak. Padahal pendidikan formal merupakan salah satu bekal untuk masa depan dan pembentukan karakter anak. Anak-anak

korban perceraian cenderung tidak berminat lagi untuk belajar ataupun meneruskan pendidikannya karena ia terpaku dengan berbagai perasaan emosional akibat perceraian orang tuanya. Ketika anak tidak berminat lagi kepada sekolahnya, maka satu kontrol atas diri anak akan hilang yaitu kontrol dari para guru (sekolah). Setelah lepas dari kontrol orang tua dan sekolah maka ia akan melakukan perilaku negatif. Perilaku tersebut sebagai gambaran akan kurangnya perhatian orang tua terhadap dirinya. Anak cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengalihkan perasaan sedihnya atas apa yang terjadi pada keluarganya. Bersenang-senang dengan dugem, keluyuran malam, bergadang, dan merokok seperti pada semua kasus. Berjudi, minum minuman keras, mengonsumsi dan menjual narkoba, pergaulan bebas, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak hanya merugikan diri mereka sendiri namun juga merusak masyarakat.

Gambaran perilaku anak dalam semua kasus tersebut membuktikan bahwa orang tua

tidak mampu dalam menyiapkan anak agar beradaptasi dengan perubahan kondisi pasca perceraian. Upaya-upaya yang dilakukan orang tua dalam kasus-kasus tersebut setelah mengetahui anaknya berperilaku nakal pun dinilai kurang maksimal. Anak terlanjur berperilaku nakal dan orang tua hanya bisa pasrah dan berharap agar anaknya kembali baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian kasus kenakalan anak (remaja) di Banjarmasin maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk-bentuk kenakalan anak (remaja) pasca perceraian orang tuanya yang terdapat pada 9 kasus di Banjarmasin adalah keluyuran malam, bergadang, dugem, bolos/putus sekolah, merokok, berjudi, menghisap lem, minum minuman keras, menjual/mengonsumsi narkoba, suka sesama jenis, menjual diri, dan pergaulan bebas.
2. Kenakalan anak (remaja) di Banjarmasin ternyata dipengaruhi oleh perceraian orang tuanya. Semua anak (remaja) yang menjadi responden dalam kasus yang diteliti merasa frustrasi, bingung, sedih, kecewa, kurang mendapat kasih sayang, terlantar, dan terabaikan oleh orang tuanya pasca perceraian. Sebagai pelampiasan perasaan tersebut, mereka melakukan perbuatan (kenakalan) yang merugikan diri mereka sendiri.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kebanyakan orang tua dalam beberapa kasus ini adalah hanya pasrah dan mendoakan agar anaknya berhenti melakukan perbuatan (nakal) tersebut. Sebagian terus berusaha untuk menasehati dan sebagian yang lain tidak mengupayakan apapun terhadap kelakuan anaknya tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip hukum tentang kewajiban memberi nafkah anak setelah terjadinya perceraian baik itu dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional ataupun dalam Hukum Islam membebankan kewajiban itu kepada orangtua laki-laki (ayah). Namun walaupun telah dihukum untuk membayar nafkah setelah perceraian, banyak yang tidak mematuhiya sebagaimana dalam kasus ke-1, 5, 7, 8, dan 9. Penyebabnya adalah factor ekonomi dan factor orangtua telah menikah lagi.

B. Saran/Rekomendasi

Melihat kenyataan perilaku anak (remaja) pasca perceraian orang tuanya, akan lebih bijak jika orang tua menyiapkan kondisi psikologi anak sebelum menghadapi kehidupan baru pasca perceraian dengan memberikan pengertian dan menggambarkan bahwa perceraian bukanlah akhir dari kehidupan. Salah satunya adalah dengan tetap memberikan kasih sayang, perhatian, dan memenuhi biaya nafkah mereka pasca perceraian.

Hal ini agar anak tidak menjadi korban dari sebuah perceraian. Selain itu, demi kepentingan anak, maka perlu adanya tindakan tegas terhadap orang tua laki-laki yang lalai terhadap nafkah anak pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Al Manar.co.id, *Urgensi Keluarga dalam Islam*, diakses pada 6 OKT 2015
- Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 1 Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Dariyo, A., *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta :P.T Grasindo. 2003.
- Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1993.
- Gunarsa, *Psikolog Remaja*, Jakarta, BPK, Gunung Mulya, 1999.
- H. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah* , Jakarta, Pustaka Amini, 2002.
- Hasman S.Pd, “Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Perilaku siswa Pada SLTP Negeri I Wakorumba Selatan”, diakses dari <http://hasmansulawesi01.blogspot.com/2009/03/pengaruh-teman-sebaya-terhadap-perilaku.html> , pada tanggal 12 Juli 2015 pukul 12.51 WITA.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 1990.

- Hurlock, E.B. *Psikologi perkembangan*. Edisi 5. Jakarta, Erlangga, 2000.
- Ibnu Qasim, *Tausyih Ala Ibnu Qasim*, Surabaya, Al-Hidayah, TT.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Ed. 2, Cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Bandung, 2003.
- Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Alumni, 1983.
- Muhammad Abu Bakar, *Terjemah Subulussalam*, juz III, Surabaya, Al-Ikhlash, 1955.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih 5 Mazhab*, (Jakarta Lentera, 2002), h. 417-418
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanah, *Hukum Perceraian*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Musthafa Kamal Pasha, Chalil, Wahardjani, *Fiqih Islam*, Yogyakarta, Citra Karsa Mandiri, 2002.
- Mustofa Hasan, MAg, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2000.
- Santrock, J. W. (1995). *Perkembangan Masa Hidup*, jilid 2. Terjemahan oleh Juda Damanika & Ach. Chusairi, Jakarta: Erlangga

- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jus 8*, Bandung, Al-Ma'ruf, 1984.
- Siswati Budiarti “Kenakalan Remaja (Bentuk , pPenyebab dan Cara Mengatasinya), ” diakses dari <https://siswatibudiarti.wordpress.com/2010/12/23/kenakalan-remaja-bentuk-penyebab-dan-cara-mengatasinya/> pada tanggal 12 Juli 2015 pukul 14.33 WITA.
- Sulaimân bin Asy’as, *Sunan Abi Daud Bab Talak Makruh Nomor 2177*, (Damaskus: Darul Fikr, 1994.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Toenggoel P. Siagian, “Pendekatan Pokok dalam Mempertimbangkan Remaja Masa Kini” dalam Prisma, Nomor 9 Tahun XIV 1985
- WIKIPEDIA Ensiklopedia Bebas, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja>, pada tanggal 12 Juli 2015 pukul 10.30 WITA